

# MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

## Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Hakim



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat  
Telp : 021 390 5876, Fax : 021 390 6189 , PO BOX 2685  
e-mail : [buletin@komisiyudisial.go.id](mailto:buletin@komisiyudisial.go.id)  
website : [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

ISSN 1978-1458



**LIPUTAN KHUSUS**  
KY LUNCURKAN APLIKASI  
KARAKTERISASI PUTUSAN

**KATAYUSTISIA**  
SANKSI BERLAKU BAGI SEMUA  
HAKIM YANG TERBUKTI  
LANGGAR KEPPH



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. Ketua Komisi Yudisial  
 Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H. Wakil Ketua Komisi Yudisial  
 Prof. Dr. Abdul Fitriadi Azhari, S.H., M. Hum. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim  
 Sukma Violetta, S.H., LL.M. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan  
 Dr. Sumartoyo, S.H., M. Hum. Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim  
 Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim  
 Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi merangkap Juru Bicara

**DASAR HUKUM**

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

**WEWENANG**

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
  - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
    - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung
  - Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

**TUGAS**

**MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG**

**Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :**

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
  - Menetapkan Calon Hakim Agung
  - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

**MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM**

**Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :**

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
  - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
  - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH

**Menunda Keadilan  
Adalah Ketidakadilan**



# DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

**P**ada edisi kali ini, kami Tim Redaksi banyak mengulas seputar upaya Komisi Yudisial dalam melakukan peningkatan kapasitas hakim. Upaya ini bukanlah hal yang baru, namun tetap menjadi prioritas program serta tujuan Komisi Yudisial di Tahun 2019. Di Tahun ini juga, Komisi Yudisial resmi meluncurkan inovasi-inovasi baru diantaranya,

Aplikasi Karakterisasi Putusan, Aplikasi KY Mobile, Call Center 187, Buku Bunga Rampai berjudul Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. Terkait dengan aplikasi Karakterisasi Putusan, pembaca dapat melihatnya di rubrik Liputan Khusus.

Selain itu, di edisi ini kami juga ingin menyampaikan penting bagi kita mengingat, serta merenungi asal penciptaan jati diri kita sebagai Manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, hal ini akan membuat kita selalu mengingat bahwa akan ada kehidupan lain selain di dunia ini. Untuk itu, kami haturkan terima kasih atas

sumbangsih pemikiran dari Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang, Sumartoyo, atas artikel beliau yang bertajuk “Kesadaran tentang Jati Diri dalam Menjaga Peradilan Bersih,” artikel ini kami sajikan dalam rubrik Filosofi.

Terakhir, Tim Redaksi ingin mengungkapkan rasa haru dan bahagiannya atas masa purnabakti Roejito, S.Sos. M.Si, atau yang akrab kami panggil Pak Jito, telah resmi melepas jabatannya sebagai Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi sekaligus Plt. Biro Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, terhitung per 1 Oktober 2019.

Kami yakin perpisahan dengan Pak Jito, adalah awalan baru, untuk itu kami Tim Redaksi pada edisi ini berupaya untuk menyajikan seluruh upaya yang pernah dilakukan dalam membesarkan serta menguatkan Lembaga Komisi Yudisial. Terima kasih yang tak terhingga atas jerih payah dan upaya Bapak, semoga dapat berfaedah bagi kita semua.

Wassalam  
Selamat Membaca



MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN  
**KOMISI YUDISIAL**

**Pembina:** Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Tubagus Rismunandar **Redaktur:** Roejito **Editor:** Hamka Kapopang **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Adnan Faisal Panji, Noercholysh, Festy Rahma, Eva Dewi **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Agus Susanto, Biro Umum

**Alamat Redaksi:** KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189  
**E-mail:** buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

# DAFTAR ISI

## 03 | LAPORAN UTAMA



### Tingkatkan Kapasitas Wakil Tuhan, KY Eksaminasi Putusan Hakim

Komisi Yudisial (KY) menegaskan pentingnya lembaga pengawas hakim terlibat dalam promosi jabatan maupun mutasi hakim di lingkungan peradilan. Ini diperlukan agar KY bisa menilai apakah hakim yang dipromosikan memiliki standar yang ditetapkan Mahkamah Agung (MA) atau tidak, yakni memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas.

## 11 | PERSPEKTIF

### Komisi Yudisial dan *Contempt of Court*

Sumartoyo

## 26 | RESENSI

### Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak oleh KY

### Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum

## 17 | LAPORAN KHUSUS



### KY Luncurkan Aplikasi Karakterisasi Putusan

Penelitian putusan hakim yang pernah dilakukan Komisi Yudisial (KY) sepanjang 2009-2015 menggambarkan bahwa kebanyakan hakim dinilai terlalu positivistik dan kurang memperkaya putusannya dengan sumber hukum lain, seperti: yurisprudensi dan doktrin. KY menggagas aplikasi karakterisasi putusan sumber referensi hakim agar dapat memperkaya kualitas putusan hakim.

## 20 | POTRET PENGADILAN

### PTUN Bandung

Prioritaskan E-Court Untuk Pelayanan Publik



## 24 | LEBIH DEKAT

### Ketua PTUN Bandung

Sederhana

## 30 | KATAYUSTISIA



### Sanksi Berlaku Bagi Semua Hakim yang Terbukti Langgar KEPPH

## 34 | GAUNG DAERAH

### Kaum Muda Pendukung Peradilan Bersih



## 39 | KAJIAN

### KY Berkomitemen Tingkatkan Kapasitas Hakim

## 43 | SUDUT HUKUM

### Amnesti, Abolisi, dan Grasi



## 49 | SELINTAS

### 29 Calon Hakim Agung dan 23 Calon Hakim ad hoc pada MA Lolos Seleksi Kualitas



## 57 | KESEHATAN



### Dermatitis Atopik

## 61 | RELUNG



# TINGKATKAN KAPASITAS WAKIL TUHAN, KY EKSAMINASI PUTUSAN HAKIM

M. Purwadi





Gedung Komisi Yudisial

MAJALAH KOMISI YUDISIAL PER 4

*Komisi Yudisial (KY) menegaskan pentingnya lembaga pengawas hakim terlibat dalam promosi jabatan maupun mutasi hakim di lingkungan peradilan. Ini diperlukan agar KY bisa menilai apakah hakim yang dipromosikan memiliki standar yang ditetapkan Mahkamah Agung (MA) atau tidak, yakni memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas.*

**H**al itu penting, lantaran jabatan hakim bakal menduduki kursi yang sangat strategis bagi para pencari keadilan. Untuk itu, para “Wakil Tuhan” harus bisa dipastikan mampu membawa peradilan Indonesia ke arah yang lebih baik.

KY sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman diharapkan memiliki wewenang strategis dalam beberapa aspek. Penguatan mengenai kedudukan KY yang tidak hanya sebagai penunjang, tetapi juga organ utama yang diposisikan sebagai

penyeimbang kekuasaan kehakiman.

Dalam Pasal 42 UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY dapat mengeksaminasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi/ promosi terhadap hakim.

“Tapi ini belum berjalan meskipun aturannya ada di Pasal 42 UU No 48/2009.

Kalau seandainya itu diberlakukan, kita nanti ada tugas untuk menganalisis hampir seluruh hakim. Kita harus menganalisis banyak hakim untuk direkomendasikan naik jenjang atau jabatan,” kata Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY, Joko Sasmito di Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.

Menurut Joko, sampai saat ini belum ada mekanisme yang berjalan termasuk pelibatan KY dalam rangka promosi jabatan dan mutasi hakim oleh MA.

Menurutnya, selama ini KY baru sebatas diminta oleh lembaga peradilan tertinggi tersebut untuk membantu penelusuran rekam jejak calon hakim, seperti hakim Tipikor, *ad hoc*, tingkat pertama, dan banding. Namun, jika untuk hakim agung atau hakim kasasi, sudah menjadi kewenangan penuh KY untuk merekrutnya.

Soal eksaminasi putusan hakim yang selama ini dilakukan, kata Joko, lebih banyak berkaitan dengan pengaduan masyarakat terhadap putusan hakim yang dianggap tidak mencerminkan keadilan, atau ada indikasi pelanggaran kode etik.

Joko mencontohkan, ada pengaduan masyarakat terkait putusan hakim di pengadilan negeri/tinggi daerah tertentu yang mayoritas terkait pelanggaran etik. Bahkan, pengaduan masyarakat karena ketidakpuasan putusan hakim dari tahun ke tahun terus meningkat.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, KY bisa melakukan eksaminasi putusan hakim tersebut karena terindikasi ada pelanggaran kode etik.

“Selama ini tidak ada masalah jika KY ingin melakukan eksaminasi putusan nomor sekian-sekian bisa diminta di pengadilan. Sudah kita eksaminasi pelanggaran kode etiknya. Termasuk penyebabnya sudah masuk dalam acara sidang,” terang Joko.

Mantan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta ini mengakui, pengertian eksaminasi diklaim masih mutlak kewenangan MA.

Menurutnya, pengertian eksaminasi ada dua, pertama, eksaminasi dalam rangka upaya hukum. Bisa dari tingkat pertama ke banding, banding ke kasasi, dan kasasi ke Peninjauan Kembali (PK). Karena itu, menjadi domain dari MA

dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Kedua, eksaminasi untuk menilai produk putusan dari hakim untuk promosi/mutasi hakim. Artinya, hakim akan diketahui memiliki kemampuan yang baik dari sisi kapasitas dan kapabilitas bisa dinilai dari putusannya. Sementara, kewenangan KY hanya sebatas eksaminasi putusan hakim yang dinilai melanggar kode etik dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

KY juga menyoroti rekomendasi hasil eksaminasi lembaganya yang belum direspons oleh MA. Padahal, KY sudah memiliki dasar hukum dalam UU Kekuasaan kehakiman yang memungkinkan untuk memberikan beberapa rekomendasi.

Sayangnya, pertimbangan dari KY belum bisa diakomodir oleh MA. Termasuk analisis putusan dari perguruan tinggi terkait promosi jabatan dan mutasi hakim juga belum bisa diakomodir.

Alasannya, kata Joko, secara aturan kelembagaan belum bisa dijadikan rujukan oleh MA untuk dipakai dasar

mutasi/promosi hakim. “Jangankan eksaminasi dari perguruan tinggi, KY saja yang sudah ada dasar hukumnya di dalam UU Kekuasaan Kehakiman, belum ada mekanisme yang berjalan termasuk pelibatan KY dalam rangka promosi dan mutasi hakim,” kata mantan Ketua Majelis Hakim dalam Kasus Cebongan tersebut.

Doktor dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang ini berharap, lembaganya ke depan bisa dilibatkan terkait rekomendasi mutasi hakim dan promosi jabatan hakim di MA. Minimal, ada semacam sistem bersama, di mana dalam memutuskan mutasi dan promosi hakim harus ada rekomendasi KY terkait etikanya. Sebab, KY memiliki data-data terkait pelanggaran kode etik hakim, di samping masalah putusan yang dinilai bermasalah.

“Ini sebenarnya harapan para hakim juga. Kalau saya ketemu para hakim di daerah, mereka berharap mutasi/promosi tidak hanya kewenangan MA, tapi ada rekomendasi KY terkait etikanya. Jadi selain menilai dari putusannya, juga integritasnya. Hakim ini pernah dilaporkan, tapi nggak terbukti, hakim ini pernah dilaporkan dan



**“Hasil analisis putusan itu diserahkan ke MA. Sayangnya, MA tidak memberi respons apa pun, sehingga KY tidak mengetahui apakah hasil eksaminasi yang dilakukan KY dimanfaatkan atau**



**Sukma Violetta**  
Anggota KY

terbukti. Itu kita punya datanya,” ungkapnya.

Faktanya, selama ini integritas seorang hakim masih sering diabaikan oleh MA dalam menentukan promosi jabatan dan mutasi hakim. Bahkan, banyak rekomendasi yang diusulkan KY, terkait promosi dan mutasi, tetapi diabaikan oleh lembaga peradilan tertinggi pimpinan Hatta Ali tersebut. Seharusnya, ketika mempromosikan hakim harus mempertimbangkan laporan-laporan yang diajukan masyarakat.

Hal tersebut, lanjut dia, juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian yang dimiliki lembaganya.

Laporan masyarakat sudah sepatutnya dapat menjadi referensi sebelum melakukan proses promosi jabatan dan mutasi hakim, karena selama ini lebih cenderung kepada uji kepatutan dan kelayakan saja.

“Ada yang kurang dari proses pengelolaan lembaga peradilan kita selama ini, yaitu cuma mengedepankan kualitas. Tapi hampir lupa atau mengabaikan integritas yang teruji,” katanya.

Senada juga diungkapkan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Sukma Violetta. Dia mengakui eksaminasi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* dapat

dilakukan KY termasuk perguruan tinggi. Namun, analisis/anotasi tersebut tidak mengikat bagi hakim.

Sebenarnya, KY diamanahkan oleh UU berwenang mengeksaminasi atau menganalisis putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, di mana hasilnya seharusnya menjadi rujukan MA dalam mengambil kebijakan peradilan, salah satunya promosi jabatan dan mutasi para hakim. “Hasil analisis putusan itu diserahkan ke MA. Sayangnya, MA tidak memberi respons apa pun, sehingga KY tidak mengetahui apakah hasil eksaminasi yang dilakukan KY

dimanfaatkan atau tidak,” terang dia.

Sementara itu, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo mengatakan, jika ada putusan yang dinilai mengandung potensi bermasalah, maka secara tertutup KY akan melakukan eksaminasi putusan dan menyampaikannya ke MA untuk diberikan perhatian khusus.

Hal ini tentu tidak dalam rangka mencampuri kewenangan MA, apalagi sampai mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman. Tindakan KY lebih dimaksudkan untuk memberi pandangan kepada institusi MA



sebagai bagian dari kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Menurutnya, pengawasan KY dan MA diperlukan guna mendorong terwujudnya putusan peradilan di Indonesia yang lebih berkualitas. Alasan KY melakukan eksaminasi putusan, kata dia, karena ruh hakim ada di putusan. Jika putusan hakim bermasalah atau tidak mencerminkan keadilan bagi pencari keadilan, maka dipastikan moral hakimnya pun cacat secara etik.

Atas dasar itulah, KY melakukan eksaminasi putusan yang bertujuan untuk memberikan masukan bagi MA saat ada upaya hukum lanjutan. Namun, eksaminasi putusan yang direkomendasikan ke MA tidaklah untuk dipublikasikan.

Pengawasan yang efektif dalam kekuasaan kehakiman akan mendorong terwujudnya produk putusan yang lebih berkualitas.

Sinergi pengawasan bersama antara KY dan MA merupakan model kemitraan dalam upaya mendorong peningkatan kompetensi hakim dan kualitas putusan. Jadi, lanjut Sumartoyo, hal ini bukan pada rekomendasi sanksi, tetapi juga mendorong terwujudnya peradilan yang lebih bersih dan berwibawa.

Dia juga menyoroti soal independensi dan akuntabilitas yang merupakan pasangan tetap, sebagaimana halnya dua sisi keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Independensi kekuasaan kehakiman tidaklah relevan untuk

didikotomikan dengan keharusan adanya pengawasan, baik yang diselenggarakan oleh internal lembaganya sendiri ataupun oleh lembaga negara lainnya.

### Eksaminasi Putusan Hakim Merupakan Kewenangan Mutlak MA

Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Sunarto mengatakan, eksaminasi putusan hakim sudah dilakukan oleh internal lembaganya, baik oleh pengadilan tingkat banding hingga tingkat tertinggi, yakni Peninjauan Kembali (PK). Namun, hasil eksaminasi putusan hakim bukanlah konsumsi publik sehingga tidak dipublikasikan ke masyarakat. Menurutnya, eksaminasi putusan hakim merupakan kewenangan mutlak MA.

Eksaminasi putusan, kata dia, lebih banyak berkiblat dengan peradilan MA di Belanda, yakni melakukan analisis setelah putusan *inkracht*. “Yang tadi saya sampaikan karena kita lebih banyak berkiblat ke MA di Belanda itu istilahnya anotasi terhadap putusan yang sudah *inkracht*, kalau yang belum *inkracht* kami punya putusan sendiri dengan KY tanpa mengganggu independensi,

kemandirian badan peradilan,” tuturnya.

Menurutnya, eksaminasi jika dihubungkan dengan putusan, maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan hakim. Eksaminasi putusan dapat dilakukan melalui upaya hukum antara lain: banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).

“Eksaminasi sudah dilakukan oleh MA sejak badan peradilan itu berdiri, karena dikenal upaya hukum, tingkat pertama dieksaminasi oleh tingkat banding, tingkat banding oleh kasasi, kasasi oleh peninjauan kembali,” ucapnya.

Eksaminasi melalui upaya hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya, merupakan bagian dari proses penilaian untuk promosi. Hakim yang akan dipromosikan menjadi calon pimpinan pengadilan harus lulus dalam *fit and proper test* dengan salah satu materi ujian penguasaan bidang teknis yudisial. Seperti dalam proses rekrutmen hakim agung di KY, hakim yang akan dipromosikan juga diperiksa putusannya.

“Salah ketik dalam putusan sering terjadi. Tapi putusan tersebut tidak bisa dicabut, tapi bisa direvisi di tingkat upaya hukum. Tapi sering tidak dilakukan oleh para pihak, apalagi jika menang. Begitu kalah baru dicari-cari kesalahannya dan dilaporkan ke KY. Oleh karena itu, meskipun rekomendasi KY tidak disetujui oleh MA dengan alasan teknis yudisial, tapi

itu jadi bahan masukan untuk promosi dan mutasi,” beber Sunarto.

Putusan pengadilan dapat dikaji secara ilmiah dalam beberapa jurnal ilmiah seperti Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jurnal Konstitusi, dan Jurnal Yudisial.

Putusan pengadilan dijadikan objek penelitian dalam jurnal tersebut.

Kajian terhadap putusan digunakan untuk kemanfaatan yang lebih luas.

Bagi MA, eksaminasi atau anotasi tidak masalah dilakukan, selama dihubungkan dengan putusan. Selain itu, eksaminasi harus dilakukan saat telah memiliki putusan hukum yang tetap, karena jika masih dalam proses khawatirnya akan

mempengaruhi proses upaya hukum.

“Eksaminasi harus dilakukan dari sudut pandang hakim, sebab selama ini eksaminasi sering dilakukan hanya melihat dari kaidah hukum, tanpa melihat fakta dalam proses pemeriksaan yang dilakukan di dalam pengadilan. Hal ini menjadikan eksaminasi putusan tersebut menjadi bias,” ungkap Sunarto.



▶ **Johannes Gunawan**  
Guru Besar Universitas  
Parahyangan

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Guru Besar Universitas Parahyangan Johannes Gunawan justru memiliki pandangan berbeda dengan Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Sunarto.

Menurut Johannes, tak masalah KY melakukan eksaminasi putusan hakim meskipun status putusan yang dijadikan objek telaahan belum berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, tindakan mengkritisi putusan adalah sebuah hal yang penting dilakukan.

Johannes mencontohkan di Belanda, putusan hakim akan diminta diteliti oleh Fakultas Hukum yang kredibel dalam bentuk anotasi. Catatan atau anotasi adalah komentar hukum terhadap putusan pengadilan, putusan hakim atau



**“Salah ketik dalam putusan sering terjadi. Tapi putusan tersebut tidak bisa dicabut, tapi bisa direvisi di tingkat upaya hukum. Tapi sering tidak dilakukan oleh para pihak, apalagi jika menang. Begitu kalah baru dicari-cari kesalahannya dan dilaporkan ke KY.”**



**Nasir Djamil**  
Anggota Komisi III DPR

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

pengadilan dalam jurnal yurisprudensi seperti Jurisprudensi Belanda, Hukum Administratif AB, JAR atau Panduan Praktik.

Anotasi/analisis putusan dilakukan oleh spesialis

Dia juga menyebutkan, Guru Besar di fakultas hukum sejumlah universitas di Belanda diwajibkan untuk membuat anotasi putusan hakim. Bahkan anotasi tersebut lebih dijadikan

“Saya mendorong KY tetap melakukan eksaminasi putusan hakim, dan harus dilakukan secara intensif juga. Jangan hanya melibatkan para ahli, tapi juga berbagai Fakultas Hukum di Indonesia. Jangan pula diterbitkan, sebab terbitan penelitian putusan hakim itu banyak di Belanda,” beber Johannes Gunawan.

Johanes Gunawan dalam kesempatan tersebut mengkritik tren yang terjadi belakangan ini terkait proses persidangan. Masyarakat sering melihat TV Swasta membahas perkara yang sedang dalam proses persidangan.

tersebut perlu dibenahi bersama oleh MA dan KY. Kapasitas hakim ditingkatkan melalui *knowledge-nya*, hatinya bisa dijaga dengan meningkatkan kesejahteraannya agar tidak silau,” pungkas Johannes Gunawan.

## DPR: Di Sejumlah Negara, Eksaminasi Libatkan Perguruan Tinggi

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, KY sebagai lembaga pengawas hakim sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan eksaminasi putusan hakim. Dasar hukumnya sebagaimana tercantum dalam pasal 42 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 42 UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY dapat mengeksaminasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi/ promosi terhadap hakim.

Bahkan, menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, di

**“Saya mendorong KY tetap melakukan eksaminasi putusan hakim, dan harus dilakukan secara intensif juga. Jangan hanya melibatkan para ahli, tapi juga berbagai FH di Indonesia”**

independen yang konsen di bidang hukum, termasuk guru besar dan profesor yang telah memperoleh kepakaran dalam bidang hukum tertentu. Sehingga, hasil anotasi yang dihasilkan benar-benar murni independen berdasarkan konsentrasi keilmuan yang dikuasai.

pedoman dibandingkan peraturan perundang-undangan di Belanda untuk kasus yang mirip.

Hal tersebut dapat dilakukan di negara yang menganut *common law*, apalagi jika diterapkan di Indonesia yang tidak condong ke salah satu sistem hukum.

Padahal seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan, apalagi dalam berbagai kesempatan narasumbernya malah hakim sendiri.

“Hakim yang seperti itu berarti pendidikannya tidak beres, karena tidak mengerti kapasitasnya sebagai hakim. Hal

sejumlah negara seperti Belanda, putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap akan dilakukan anotasi oleh fakultas hukum di sejumlah perguruan tinggi ternama.

Selanjutnya, komentar hukum terhadap putusan pengadilan atau putusan hakim tersebut akan dimasukkan dalam jurnal yurisprudensi.

saat dihubungi, Rabu, 2 Oktober 2019.

Atas dasar itulah, Nasir Djamil berpendapat, tidak ada alasan bagi MA tidak melibatkan dan menggunakan rekomendasi hasil eksaminasi putusan hakim yang dilakukan KY terkait kebijakan mutasi/promosi para hakim. Minimal, ada semacam sistem bersama, dimana dalam

pengadilan, meski di beberapa sisi kondisi peradilan mengalami perbaikan dalam sistem pelayanan, *e-court* dan *e-ligitasi*. Ketidakpuasan para pencari keadilan ditandai dengan banyaknya laporan ke KY karena menganggap putusan hakim janggal. Selain itu juga banyaknya panitera dan hakim yang tertangkap tangan oleh KPK.

●●●●●

**“Hakim merupakan pejabat publik, eksaminasi putusan sebagai bukti *checks and balances* dari masyarakat terhadap kinerja mereka”**



**Busyro Muqoddas**  
Ketua KY 2005-2010

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

laporan masyarakat yang diterima KY. Data itu menyebutkan terdapat 383 di antaranya yang diduga adanya pelanggaran kode etik. “Ini bisa mejadi koreksi bersama,” terangnya.

Sementara itu, mantan Ketua KY Busyro Muqoddas saat ditemui di Jakarta mengatakan, sangat mendukung KY melakukan eksaminasi putusan hakim. Menurutnya, eksaminasi putusan hakim sebagai *checks and balances* (penyeimbang) dari masyarakat terhadap kinerja para hakim.

“Hakim merupakan pejabat publik, eksaminasi putusan sebagai bukti *checks and balances* dari masyarakat terhadap kinerja mereka,” kata Busyro. **KY**

“Di sejumlah negara, seperti Belanda, perguruan tinggi pun diikuti dalam melakukan eksaminasi putusan hakim. Dan karir hakim sangat dipengaruhi oleh eksaminasi perguruan tinggi tersebut,” kata Nasir

memutuskan mutasi dan promosi hakim harus ada rekomendasi KY terkait etikanya.

Apalagi, jika melihat kondisi peradilan Indonesia yang masih menggambarkan ketidakpuasan putusan

Berdasarkan informasi terbaru, jumlah laporan masyarakat yang diterima masyarakat terkait ketidakpuasan terhadap hasil dari badan pengadilan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Data per Agustus 2019, terdapat 1.628



# Komisi Yudisial dan Contempt of Court

**Sumartoyo**

Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia



*Pembahasan mengenai penegakan hukum tidak akan terlepas dari peran lembaga peradilan dengan aktor utama para hakim dan unsur-unsur pendukungnya. Peradilan adalah tempat bertemunya para pihak yang berurusan dengan perkara untuk menyampaikan dan mengadukan dalil-dalil gugatan dan tuntutan di hadapan majelis hakim. Para hakim bertugas memeriksa perkara, menimbang fakta dan ketentuan hukum yang akan digunakan, serta bukti-bukti dan keterangan yang relevan, sehingga diperoleh keyakinan kuat untuk menetapkan sebuah putusan.*

**D**alam menyikapi proses pemeriksaan perkara atau persidangan maupun putusannya tersebut sering terjadi perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat dan keluhuran lembaga peradilan maupun para hakimnya atau yang

populer dikenal dengan istilah *contempt of court* (CoC).

Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam CoC antara lain:

- Berperilaku tercela atau tidak pantas di

pengadilan, yaitu antara lain pengunjung sidang yang membuat gaduh/onar.

- Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan, yaitu mengabaikan atau menghalangi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menyerang nama baik dan imparialitas pengadilan, yaitu perbuatan atau pernyataan seseorang atau pihak tertentu yang dapat dianggap mencemarkan nama baik hakim/pengadilan.
- Menghalangi jalannya proses peradilan.
- Penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan melalui pemberitaan atau publikasi, yaitu komentar yang mengandung hinaan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap oleh seseorang atau pihak tertentu.

Perilaku dalam kategori CoC tadi dapat terjadi di mana saja oleh siapa saja, dan tidak hanya di lingkungan peradilan. Kasus pembunuhan di

ruang sidang pernah terjadi di Pengadilan Sidoarjo (Jawa Timur) pada tanggal 21 September 2005 terkait perkara harta gono-gini, dilakukan oleh perwira menengah Angkatan Laut (Kolonel M. Irfan) dengan korban meninggal istri dan hakim yang meleraikan kekerasan tersebut; dan terakhir terjadi di Pengadilan Agama Batam pada tanggal 12 Juni 2015, seorang suami yang bernama Rahmat menusuk istrinya, Sri, di ruang tunggu Kantor Pengadilan Agama Batam, dan kemudian juga menusuk Umi – saudara tua Sri – hingga meninggal, Rahmat melakukan hal itu karena tidak mau digugat cerai.

Meskipun peluang terulangnya kembali kasus-kasus kekerasan masih cukup besar, namun hingga kini belum ada perubahan pola pengamanan yang lebih andal.

Hal ini selain disebabkan karena kendala keterbatasan anggaran juga karena kurangnya tekad dan kesungguhan pemangku kekuasaan untuk melakukan penataan dan perbaikan peradilan di tingkat yang paling rawan yaitu area pengadilan tingkat pertama.



▶ Workshop pemantapan klinik etik dan advokasi hakim

Sinyalemen ini dapat dilihat saat diresmikannya bangunan tambahan di Mahkamah Agung untuk perluasan kantor dan ruang-ruang hakim agung yang besar dan mewah pada awal bulan Februari 2017, di sisi lain masih sangat banyak kantor peradilan di tingkat pertama yang sederhana dan nyaris tanpa pengamanan yang memadai.

Tindakan kekerasan adalah bentuk penyimpangan perilaku yang dimensi penyebabnya sangat beragam, antara lain kemiskinan dan tekanan ekonomi, ketidak-harmonisan relasi dalam keluarga maupun lingkungan pekerjaan, disfungsi norma dan hukum, serta karakter

bangsa yang sudah bergeser. Di samping sistem pendidikan pada tingkat dasar dan menengah yang kini hanya menekankan pada aspek kognitif anak didik, dan tidak lagi mengajarkan nilai-nilai etik, pendidikan akhlak dan agama.

Terkait dengan perkembangan perilaku yang menyimpang maupun arah perkembangan budaya hukum yang semakin jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa, maka dengan mengadopsi teori Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering* dan *sociological jurisprudence*, peran dan fungsi hukum di Indonesia harus dikembalikan dan mengacu pada gagasan dasar yang terkandung

dalam UUD 1945 {Pasal 1 ayat (3)}.

Memanfaatkan hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*) diharapkan dapat mengarahkan kembali perkembangan budaya hukum sesuai dengan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila.

Rekayasa dan kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban sesuai nilai-nilai luhur bangsa, sebab aspek internal dari setiap manusia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, oleh karena itu, sangat bijak jika teori Roscoe Pound tersebut dipergunakan untuk mengendalikan

perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial dan menguatkan peradaban masyarakat sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara, serta harus dirancang secara sistematis oleh lembaga yang kredibel untuk melaksanakan tugas tersebut.

Akan tetapi hukum hanyalah sistem ajaran mengenai idealisme berdasar empirisme yang dianggap terbaik sesuai kemampuan nalar manusia pada jamannya, sedangkan sejatinya di atas hukum yang dihasilkan oleh pemikiran manusia masih terdapat hukum kodrat atau hukum alam.

Hukum kodrat merupakan ketentuan dari Tuhan

# STOP Kekerasan Dalam Pengadilan



sebagai pencipta alam semesta yang menuntut dianutnya asas-asas moral dan senantiasa berlaku bagi lingkungan alam termasuk manusia yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, mutlak diperlukan dukungan institusi keluarga maupun pendidikan yang mengusung kembali aspek moral dan agama guna membangun manusia Indonesia seutuhnya untuk menggapai kehidupan sosial yang lebih harmonis.

Tugas dan profesi hakim menjadi mulia karena tidak saja berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang sedang berperkara, namun juga harus memiliki kompetensi atas perkara yang diajukan kepadanya serta pengetahuan yang luas maupun keterampilan mengatur jalannya persidangan, hingga bijak dalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada dasarnya independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas tersebut merupakan dua sisi mata uang (koin) yang senantiasa menyatu. Dengan kata lain konteks kebebasan peradilan

(*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangan utamanya yaitu akuntabilitas peradilan (*accountability of judiciary*), dan konsekuensi lebih lanjutnya adalah adanya pengawasan atau kontrol yang – seharusnya – melekat pada kinerja badan-badan peradilan, baik mengenai jalannya peradilan maupun perilaku para aparatnya.

Kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas putusan, sehingga keadilan yang diharapkan dapat diperoleh di lembaga pengadilan ini tergantikan oleh putusan-putusan yang jauh dari rasa keadilan, sedangkan dampak lanjutannya adalah wibawa peradilan yang menurun.

Putusan-putusan yang tidak berpihak pada rasa keadilan dan wibawa peradilan yang menurun ini jika berlangsung lama akan menimbulkan stigma peradilan serta berpotensi menjadi budaya hukum – negatif – yang menurut definisi KBBI sebagai sesuatu yang sudah

“Agar lembaga pengadilan ini mampu memelihara dan menjaga wibawanya, maka tidak saja diperlukan program penguatan pengawasan terhadap perilaku hakim”

menjadi kebiasaan dan sukar diubah.

Agar lembaga pengadilan ini mampu memelihara dan menjaga wibawanya, maka tidak saja diperlukan program penguatan pengawasan terhadap perilaku hakim, tetapi juga diperlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas hakim yang sistematis agar selalu siap melakukan penanganan perkara yang terus meningkat baik dari jumlah maupun tingkat kerumitannya.

Di samping itu, hal yang tidak kalah penting adalah adanya kesinambungan program yang mampu menggugah kesadaran

dan jati diri terhadap tugas mulia yang diembannya melalui internalisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).

Terkait dengan upaya mendorong peradilan bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia, diperlukan suatu proram kegiatan kelembagaan dan mekanisme yang sistematis guna mengarahkan pada tujuan dimaksud. Adapun program kegiatan dimaksud mulai dilakukan pada tahun 2015 yang dikenal sebagai *judicial education* (JE).

Pada awalnya, sasaran kampanye program JE

dilaksanakan di kalangan hakim, dan ke depan akan diarahkan pada seluruh *stakeholders* yang meliputi hakim, pencari keadilan, akademisi, aparat penegak hukum, pers, lembaga pemerintahan, dan masyarakat umum.

Adapun tujuan penyelenggaraan JE adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pencari keadilan serta seluruh *stakeholders* tentang pentingnya penyelenggaraan peradilan yang *fair* dan bebas intervensi.

Program ini diselenggarakan melalui beberapa seminar maupun *focus group discussion* (FGD) dengan sasaran program mulai dari penegak hukum hingga *civil society*. Namun demikian, mengingat area sebaran demografi penduduk begitu luas, menurut hemat penulis metode ini dirasakan masih jauh dari memadai.

Oleh karena itu, diperlukan program kegiatan JE yang lebih bersifat masif dan interaktif melalui program *talk show* di televisi atau radio swasta/pemerintah yang berskala nasional agar mampu menjangkau wilayah yang lebih luas dan merata.

Selain program JE yang bersifat masif dengan skala nasional tersebut, masih tetap diperlukan adanya dialog interaktif antara lembaga etik yang ada saat ini dan *partner* kerjanya sekurangnya pada empat peradilan di setiap ibukota propinsi. Dialog ini perlu diintensifkan guna mendukung peran kelembagaan dalam upaya peningkatan integritas hakim melalui program penyadaran dan pemantapan diri dalam memangku tugas mulia menegakkan keadilan. Di samping tentunya untuk menumbuh-kembangkan kepercayaan di antara dua lembaga Negara yang pada periode lima tahun sebelumnya mengalami kemunduran, sehingga diharapkan upaya untuk mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat diselenggarakan oleh para pemangku tugas dengan dukungan model kemitraan yang lebih progresif.

Komisi Yudisial RI sebagai lembaga pendukung penyelenggara kekuasaan kehakiman memiliki tugas penting dalam mendorong terwujudnya peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui program-program rekrutmen hakim agung maupun program JE baik

yang bersifat *pre-emptive*, *preventive*, maupun *corrective*.

Oleh karena itu, secara berkesinambungan perlu mendorong para hakim untuk kembali pada jati diri pengemban tugas mulia dengan cara kreatif melalui program JE yang di dalamnya terdapat program turunan berupa advokasi maupun klinik etik untuk mengakselerasi peradilan yang lebih kondusif.

Upaya-upaya di atas dimaksudkan tidak saja untuk menyiapkan para hakim agar senantiasa memiliki integritas dan kompetensi sesuai kebutuhan, tetapi juga mampu memberikan putusan yang berkualitas dan berpihak pada rasa keadilan.

Di samping memahami kepada seluruh *stakeholders* mengenai pentingnya proses peradilan yang *fair* dan bebas dari intervensi, serta sosialisasi pentingnya kembali pada ajaran nilai-nilai etik, akhlak, dan agama, sehingga dalam waktu terukur kondisi peradilan yang bersih dapat diwujudkan.

Perubahan proses peradilan yang diharapkan sesuai dengan gagasan dan program peradilan

bersih dan berwibawa sebagaimana uraian sebelumnya hanya akan terwujud jika tersedia sarana serta wadah yang memadai untuk melaksanakan program tersebut.

Adapun sarana yang efektif untuk mendukung program peradilan bersih dan berwibawa adalah peran serta media – baik cetak maupun elektronik – di seluruh wilayah nusantara untuk bersama-sama menyuarakan pentingnya program peradilan bersih dan berwibawa tersebut. Yaitu melalui produk-produk tayangan dan tulisan yang terus menerus mengingatkan pentingnya setiap individu dan kelompok keluarga di Indonesia untuk mengedepankan etik sebagai wujud kesadaran tentang jati diri insan Indonesia yang berbudaya Pancasila. Di samping tentunya peran serta dan dukungan publik secara luas sebagai wadah untuk terwujudnya program tersebut.

Jadi, gagasan dan program peradilan bersih dan berwibawa yang disosialisasikan secara intensif melalui peran media serta partisipasi publik merupakan kunci keberhasilan program mulia ini. **KY**

# KY Luncurkan Aplikasi Karakterisasi Putusan

Ariane Meida



Penelitian putusan hakim yang pernah dilakukan Komisi Yudisial (KY) sepanjang 2009-2015 menggambarkan bahwa kebanyakan hakim dinilai terlalu positivis dan kurang memperkaya putusannya dengan sumber hukum lain, seperti: yurisprudensi dan doktrin. KY menggagas aplikasi karakterisasi putusan sumber referensi hakim agar dapat memperkaya kualitas putusan hakim.





▶ Suasana diskusi saat peluncuran aplikasi Karakterisasi Putusan

Sejak awal 2019, KY mulai melaksanakan salah satu program nasional, yaitu karakterisasi putusan berbasis aplikasi. Sebenarnya, KY telah melakukan penelitian karakterisasi putusan sejak 2009-2015 dengan sampling lebih dari 1.000 putusan dari tingkat pertama, banding, dan kasasi.

Berdasarkan hasil penelitian putusan tersebut, kebanyakan hakim di Indonesia terlalu positivistis dan kurang memperkaya putusannya dengan sumber hukum lain seperti yurisprudensi dan doktrin, sehingga dalam beberapa kasus ditemukan putusan yang masih menggunakan dasar hukum yang telah dibatalkan atau penafsiran lama.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan

eksaminasi putusan agar para hakim agar dapat meningkatkan kualitas putusan yang dibuatnya.

“Program karakterisasi putusan dibuat untuk mempermudah seseorang, baik dalam kapasitasnya sebagai hakim maupun anggota masyarakat dalam membaca sebuah putusan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator penting (karakter),” jelas Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Roejito.

Seluruh karakter yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisa dan dihubungkan antara yang ada di dalam praktik yurisprudensi – hukum positif – asas utama yang mengaturnya, sehingga bisa diketahui adanya perkembangan sebuah asas/doktrin/norma

dalam yurisprudensi tersebut.

“Untuk itu, di tahun 2019 ini KY akan fokus dengan program karakteristik putusan hakim. Diharapkan, program ini bisa mendorong para hakim mengeluarkan putusan yang berkualitas,” kata Roejito berharap.

### Referensi Bagi Para Hakim

Anggota KY Aidul Fitriadi Azhari menjelaskan tentang tujuan dari program ini. Menurutnya, tujuan dari karakterisasi ini adalah untuk membantu para hakim memperkaya referensi di dalam putusan-putusan mereka.

Perilaku dan profesionalisme seorang hakim tercermin dari putusan yang dibuatnya, sehingga sudah semestinya putusan

yang dihasilkan dapat memenuhi nilai-nilai keadilan substantif (yang sesungguhnya). Hakim tidak semata-mata mengandalkan regulasi sebagai satu-satunya sumber hukum. Namun, hakim dapat menggunakan referensi yang tidak hanya berangkat dari undang-undang, tetapi juga yurisprudensi dan doktrin.

“Oleh karena itu, KY melakukan transformasi dengan melakukan pengembangan dalam bentuk website yang bisa diakses di [www.karakterisasi.komisiyudisial.go.id](http://www.karakterisasi.komisiyudisial.go.id) dan aplikasi play store “Karakterisasi”. Sehingga fungsi utama aplikasi ini adalah memperkaya referensi sumber hukum yang berasal dari yurisprudensi,” urai Aidul saat KY meluncurkan aplikasi tersebut, Rabu

(11/9) di Auditorium KY, Jakarta.

Maka, lanjut Aidul, karakterisasi putusan didorong untuk dijadikan dalam bentuk aplikasi berbasis web ataupun aplikasi berbasis android agar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh para hakim.

Dalam aplikasi karakterisasi putusan ini, pengguna dapat mencari dan menemukan kaidah hukum dari putusan asli di semua tingkatan pengadilan yang menjadi yurisprudensi dan putusan-putusan hakim lain yang mengikuti kaidah hukum yurisprudensi tersebut.

“Aplikasi ini sekaligus menjadi jembatan antara dunia praktik dan dunia akademik dalam menciptakan diskusi maupun diskursus tentang isu hukum tertentu di mana ada kepentingan publik ada di dalamnya,” tambah Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta ini.

### Sekilas Aplikasi Karakterisasi Putusan

Di dalam aplikasi ini dilengkapi dengan informasi yang mempermudah hakim menemukan referensi,



▶ Ketua Bidang Rekrutmen Hakim,  
Aidul Fitriaciada Azhari

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/FEKA

yaitu: deskripsi duduk perkara singkat suatu kasus, pokok-pokok pertimbangan hakim, kaidah yurisprudensi dan amar putusan.

Kemudian, hanya putusan yang memenuhi syarat yang kemudian terpilih untuk menjadi referensi tersebut. Yaitu: puusan yurisprudensi atau landmark decisions, memiliki nilai hukum dan sering dijadikan acuan, dan sering ditemui hakim dalam sehari-hari.

“Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan anotasi oleh para pakar hukum terkait perkembangan kaidah hukum tersebut,” papar Aidul menjelaskan.

Pengguna yang mengakses di website karakterisasi putusan akan menemukan empat menu utama, yaitu menu utama yang merupakan halaman utama, arsip karakterisasi yang berisi seluruh karakterisasi yang sudah dibuat, petunjuk penggunaan berisi petunjuk penggunaan web karakterisasi, disclaimer berisi tentang keterangan untuk anotasi yang di posting di web karakterisasi.

Tercatat hingga tulisan ini diturunkan, untuk saat ini ada 6 karakterisasi putusan hakim terbaru. Direncanakan, sepanjang 2019 ada 20 karakterisasi putusan

hakim yang dinyatakan sebagai yurisprudensi. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data dengan memasukkan kata kunci dalam boks pencarian karakterisasi, pencarian berdasarkan frasa, dan melihat detail karakterisasi.

“Detail karakterisasi akan memuat beberapa hal, yaitu kaidah yurisprudensi, anotasi, ringkasan putusan, pertimbangan hukum, dan putusan yang mengikuti dan bisa di download filenya, serta majelis hakim putusan utama,” ungkap Staf Bidang Analisis di Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Nurasti Parlina. **KY**

# Prioritaskan *E-Court* Untuk Pelayanan Publik

Adnan Faisal Panji

*Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung adalah Pengadilan Kelas I yang di resmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ismail Saleh, pada tanggal, 20 April 1992, saat itu PTUN Bandung masih menjadi bagian dari Departemen Kehakiman, dan baru setelah adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2004, seluruh fungsi dari Pengadilan ini resmi dibawah kendali Mahkamah Agung.*

## Menilik Perkara PTUN Bandung

**P**TUN Bandung, terletak di Jalan Diponegoro No. 34, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan wilayah yurisdiksi yang cukup luas membentang dari timur ke utara di Provinsi Jawa Barat yaitu, Kabupaten Sukabumi, Bogor, Bekasi dan Karawang, lalu Kabupaten Indramayu dan Cirebon, sementara wilayah barat ke selatan yaitu, Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Garut, meski yurisdiksi dari PTUN ini terbilang cukup luas namun perkara yang ditanganinya relatif sedang-sedang saja, hanya berkisar lebih 100 perkara setiap tahunnya.

“Perkara di PTUN Bandung ini relative setiap tahunnya, jumlahnya sekitar 100 perkara lebih yang kebanyakan perkara pertanahan, terutama di daerah Bogor, Depok, dan Bandung, dan sampai

saat ini terhitung bulan Agustus perkara yang masuk sudah berjumlah 93.” Ucap Ketua PTUN Bandung, Herry Wibawa, ketika ditemui di ruang kerjanya.

Namun angka tersebut tidaklah mutlak karena apabila memasuki musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka umumnya trend perkara berubah menjadi sengketa yang berkaitan dengan perkara tersebut, meski demikian Herry mengaku selama dirinya menjabat di PTUN

Bandung, saat memeriksa dan mengadili perkara yang masuk, situasinya masih relatif aman – aman saja.

“Kalau lagi musimnya Pileg, ya perkara Pileg yang banyak masuk, saya kurang tau kalau di PTUN Bandung karena saya baru menjabat disini, namun perbandingannya dengan dengan PTUN Semarang yang berkisar dibawah 100 perkara setahunnya. Biasanya saat menangani perkara terkait Pileg atau Pilkadaes setiap sidang itu

ada masa berdemo, ya meski demikian kondisinya masih dapat terkendali, melalui bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian.” Jelas Herry.

Herry juga mengaku selama menjabat sebagai pemimpin nomor 1 di PTUN Bandung, dirinya tidak pernah mengalami terror atau ancaman secara langsung dari pihak-pihak yang berperkara, selain itu dirinya juga yakin atas prinsip tidak memihak selama menjalankan tugasnya sebagai Hakim.



▶ Tampilan Meja Informasi di PTUN Bandung

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

“Secara langsung sih saya tidak pernah merasa di terror atau diancam, ya cuma kemarin itu ada orang yang menaruh kaya semacam sesajen yang saya duga ditujukan untuk memenangkan suatu perkara tapi ya, kita sih berusaha tidak terpengaruh ya,” Ungkap Herry.

### E-Court Sebagai Prioritas

Dalam menangani perkara, tentu setiap pengadilan mempunyai program yang digelar atau diandalkan, termasuk PTUN Bandung yang sejauh ini berupaya keras untuk mempromosikan E-Court sebagai program yang diamanatkan langsung dari Mahkamah Agung untuk memperkuat lini penanganan perkara yang jenisnya perdata.

E-Court adalah aplikasi yang sejauh ini masih dikhususkan bagi Advokat yang terdaftar di Pengadilan Tinggi di wilayahnya. Dengan E-Court, Advokat atau pengguna pengadilan akan memudahkan mendapat taksiran panjar biaya perkara secara online, kemudahan dalam pembayaran secara online, selain itu pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan mekanisme persidangan

yang dilakukan secara elektronik. Meski sudah banyak fitur dan manfaat yang didapat apabila pengguna pengadilan menggunakan aplikasi ini, namun menurut Ketua PTUN Bandung, Herry Wibawa, E-Court masih saja sepi peminatnya.

“Kita sudah berupaya untuk mempromosikan E-Court kita sudah pasang banner-banner, diweb juga kita udah pasang linknya. Terus dibagian bawah penerimaan perkara juga sudah kita tawarkan, cuma memang responnya itu ya masih belum lah ya. Jadi kalau hanya sampai pada pendaftaran dari salah satu pihak penggugat saja yang terlaksana, namun proses selanjutnya harusnya kan ada persetujuan dari Tergugat, nah kalau lawannya tidak setuju, maka proses E-Court ini terhenti. Itulah hambatannya.” Jelas Herry.

Dari sisi infrastruktur informasi dan teknologi, PTUN Bandung pun telah cukup banyak mempersiapkan serta mengakomodir kebutuhan transaksi perkara yang bersifat elektronik ini, dari mulai keberadaan Sumber Daya Manusia, maupun sarana prasarana E-Court, hal itu dijelaskan oleh Sekretaris PTUN Bandung, Mokhammad

Amirudin, bahwasannya ada keengganan dari penggunanya sendiri.

“Mereka lebih senang langsung datang ke Pengadilan, padahal lebih mudah untuk daftar online. Jadi dari semenjak adanya E-court di PTUN Bandung, yang daftar sampai teregistrasi cuma 3 perkara, yang satu sudah

dari mulai pendaftaran perkara, apabila pihak yang mengajukan perkara itu masih kurang dalam hal kelengkapan, maka jika datang langsung ke Pengadilan akan langsung diberi tahu misalnya ada kekurangan berkas, namun dengan E-Court hal itu sulit disampaikan, pihak PTUN pun masih mengalami kebingungan



Tampilan Ruang Sidang Utama PTUN Bandung

selesai sampai putusan itupun dilakukan manual, yang satu masih dalam proses pemeriksaan persiapan, dan yang satu lagi perkaranya dicabut sebelum penetapan majelis.” Jelas Amir, saat dimintai keterangan Tim Redaksi Majalah di ruang kerjanya.

Selain itu ada beberapa hal teknis yang membuat E-Court kurang populer dikalangan pengguna (Advokat), misalnya

mekanisme balas membalas surat yang dilakukan secara online tersebut.

“E-Court sudah bisa digunakan dalam versi mobile web, adapun data-data yang digunakan biasanya berbentuk pdf, dari scan-scan dokumen aslinya. Namun seringkali jaringannya error dan slow respon dari servernya hal ini dikatakan langsung dari usernya sendiri yaitu advokat, tentunya selain

itu juga ada hal lain yang membuat mereka enggan sehingga banyak dari mereka memilih datang langsung ke Pengadilan, karena mungkin interaksi melalui online ini masih belum dapat berjalan baik.” Jelas Amir.

## PTSP dan Prestasi PTUN

E-Court boleh jadi masih dalam tahap pengembangan yang cukup signifikan hal itu penting dan menjadi catatan tersendiri implementasinya di PTUN Bandung. Meski demikian ada hal lain yang menjadi kebanggaan bagi Pengadilan ini salah satunya adalah, menjadi juara ke-2 tingkat Nasional dalam Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP), di kalangan Peradilan Tata Usaha Negara, pada Tahun 2018.

PTSP merupakan ujung tombak Pengadilan seperti halnya keberadaan Customer Service di Perbankan, seluruh aspek dalam PTSP baik fisik maupun pengaplikasiannya sangat menentukan persepsi publik akan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak Pengadilan, meski demikian Amir, Sekretaris PTUN Bandung, tidak menyangka bahwa PTSP di PTUN Bandung dapat menyabet juara 2.

“PTSP Itu yang dilihat pertama memang dari fisiknya, kalau untuk kategori ataupun detil dari

hal itu ya panitia yang lebih tau, cuma waktu itu kita disuruh bikin video durasi 3 menit tentang PTSP, lalu kita kirim kesana. Kita juga tidak tahu persis kategori seperti apa yang mau dinilai. Tapi kita masukan saja unsur-unsur seperti testimoni dari pengguna pengadilan atau pencari keadilan, selain itu dari sisi fisik PTSP juga kita perhatikan seperti tinggi rendahnya meja pelayanan dan keberadaan ruang tunggu bagi mereka, serta monitor informasi perkara.” Jabar Amir.

Beruntung upaya yang dilakukan berbuah manis, PTSP PTUN Bandung mendapatkan perhatian dari Mahkamah Agung dan direspon sebagai juara ke-2 sementara juara 1 dari

PTSP di peradilan TUN ini masih dipegang oleh PTUN Pangkal Pinang.

Selain PTSP, juga ada hal lain yang dapat dibanggakan seperti, penghargaan dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban bendahara di tahun 2019, dalam hal ketepatan waktu pelaporan terkait LPJ, PTUN dinilai yang terbaik dari kategori pelaporan keuangan dalam hal keakuratan dan ketepatan waktu di wilayah KPPN Bandung II dan mendapat Tanginas Award dari Kementerian Keuangan, terbaik untuk kategori pelaporan pertanggung jawaban terhadap penerimaan di Bulan Juli dan Agustus Tahun 2019.

KY



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



**Herry Wibawa**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

# Sederhana

Adnan Faisal Panji

*Herry Wibawa  
Pria kelahiran  
Jakarta, 5 Agustus  
1957 memilih  
mengabdikan  
dirinya sebagai  
Hakim di wilayah  
Tata Usaha  
Negara (TUN),  
padahal mulanya  
dia berkarir  
sebagai Pegawai  
Negeri Sipil (PNS)  
di lingkungan  
Departemen  
Kehakiman sejak  
lulus S1, di tahun  
1991.*

**B**aru setelah adanya pembukaan di Pengadilan TUN Jakarta pada tahun 1997 Herry muda mengikuti rekrutmen sebagai Calon Hakim disana.

Herry diangkat menjadi Hakim pertama kali di tahun 1998 di PTUN Jambi, seperti Hakim lain yang umumnya dimutasi, dirinyapun dimutasikan ke PTUN Palembang pada tahun 2000, selanjutnya ke PTUN Semarang pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2006 dipindah lagi ke Ambon dan diangkat menjadi

menjadi Wakil Ketua disana selama 1 tahun dan ditempat yang sama diangkat menjadi Ketua disana selama 2 tahun.

Setelah itu dirinya dimutasikan lagi ke PTUN Bengkulu, Pontianak dan Semarang masing-masing selama 3 tahun, dan terakhir di tahun 2019 dimutasikan sebagai Ketua PTUN Bandung, hingga kini.

Hidup sebagai Hakim yang berpindah-pindah merupakan konsekwensi dan tidak sedikitpun membuat dirinya jengah, menurut pandangannya profesi Hakim adalah capaian terbaik selama dia berkecimpung di dunia hukum.

“Setelah saya pindah ke PTUN, awalnya saya kan menjadi Panitera, nah peraturan dulu pangkat Panitera itu mentok, jabatan juga mentok. Sementara kalau Hakim kan relatif lebih tinggi, kemudian dari segi gaji dan tunjangan juga beda. Saya melihatnya Hakim adalah sebuah karir yang terbaik, dan saat ada kesempatan menjadi Hakim, ya saya ikuti.” Jelas Herry ketika ditemui Tim Redaksi di Ruang Kerjanya.

Anak bungsu dari 5 bersaudara ini juga

mengungkapkan kesan sebagai Hakim tidak sepenuhnya nyaman, karena harus berpindah-pindah tempat, disisi lain punya tanggungjawab yang besar.

“Kesan saya sebagai Hakim ya memang terpaksa saya harus mengajak keluarga terpaksa berpindah-pindah terus, bahkan terakhir di saat saya dimutasi ke Ambon, Istri dan anak-anak saya memilih untuk tidak ikut lagi karena alasan pendidikan, jadi ya harus pisah. Tapi, kalau dari segi profesi sebagai Hakim, membuat kita bisa membantu orang dan ada rasa kepuasan tersendiri, meski disisi lain, saat merasa ada kekeliruan dalam memutus perkara, hal itulah yang menjadi beban. Itulah yang saya rasakan.” Ungkap Herry.

Ayah 4 anak ini juga mengaku banyak suka dan dukanya menjadi seorang Hakim, dirinya juga mengaku tidak banyak menuntut dan merasa cukup puas menjalani karir sebagai Hakim, dan saat ini hanya menaruh harapan besar kepada anak-anaknya.

“Persoalan materi dari profesi saya sebagai Hakim saya merasa

cukup walaupun tidak berlebihan. Syukur bila kedepan mungkin ada peningkatan penghasilan khususnya untuk penghasilan pension. Yang penting anak-anak bisa kuliah, bisa makan, kalau sakit bisa ke Dokter, dan punya kendaraan. Selain itu 4 anak laki-laki saya juga Puji Tuhan yang pertama dan yang kedua sudah bekerja dan berumah tangga, yang ketiga sedang kuliah di ITB sekarang Semester 7, nah yang bungsu masuk di Undip, Fakultas Hukum, Semarang, mudah-mudahan dia ikuti jejak saya sebagai Hakim PTUN.” Tutur Herry.

Terakhir Herry berpesan sebagai Hakim penting untuk memiliki sifat kesederhanaan dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena dua hal inilah yang menjadikan dirinya sebagai Ketua di PTUN Bandung.

“Sebagai Hakim, kita harus berusaha bekerja sebaik-baik mungkin, kerjalah sesuai dengan porsi kita dan sesuai dengan peraturan. Jangan berlebihan tetaplh sederhana, dan yang terpenting seorang Hakim harus memiliki watak jangan mudah menyerah, itu saja,” tandas Herry. **KY**

# Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik – Dimanika Penuangan dan Implementasinya

Noercholysh

▶ Judul	: Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik – Dimanika Penuangan dan Implementasinya
Penulis	: Ibnu Sina Chandranegara
Jumlah Halaman	: xii + 422 Halaman
Penerbit	: UM Jakarta Press
Cetakan	: Cetakan pertama, Jakarta Mei 2018
ISBN	: 978-602-51632-8-9



**A**mandemen Undang-undang Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa pengaruh yang kuat terhadap perubahan sistem ketatanegaraan. Dihilangkannya lembaga tinggi negara Dewan Pertimbangan Agung (DPA), munculnya lembaga baru Mahkamah Konstitusi, pembatasan masa jabatan Presiden maksimal 2 kali periode adalah contoh-contoh perubahan yang dilakukan melalui amandemen UUD 1945.

Tuntutan amandemen terhadap UUD 1945 ini disebabkan oleh alasan bahwa UUD 1945 tidak sempurna, karena pada awalnya dibuat untuk

sementara dan dalam kondisi yang tergesa-gesa, serta tidak dibuat oleh badan yang sah. Sehingga wajar jika rumusan UUD 1945 terlalu sederhana dan multitafsir dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyak kekosongan dalam pengaturan prinsip HAM, pembatasan jabatan presiden, kewenangan antar lembaga negara, dan sebagainya. Oleh sebab itu, hal itu menuntut adanya perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan dinamika masyarakat.

Tuntutan terhadap amandemen UUD 1945 ini direspon baik oleh MPR dengan melakukan empat kali amandemen UUD 1945 yang salah satunya adalah pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 yang merupakan hasil amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa negara diselenggarakan atas dasar hukum yang berlaku. Kekuasaan penyelenggara negara baru dimiliki setelah diatur oleh hukum.

Perubahan UUD 1945 membawa arah yang menguntungkan bagi cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penjaminan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 45 seperti menutup pintu kenangan kelam di masa lalu (baca: orde lama dan orde baru). Selain itu, dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi.

Arah pengaturan yang demikian tegas ditambah transformasi sistem politik ke arah yang demokratis seharusnya membawa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan otonom. Namun dalam kenyataannya, meskipun dalam alam konstelasi politik yang demokratis dan pengaturan konstitusi yang menegaskan jaminan kemerdekaan kekuasaan yang merdeka nyatanya tidak mempresentasikan keadaan yang senyatanya.

Buku ini mengulas dan menguraikan secara mendalam mengenai bagaimana penguangan dan implementasi jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman

pasca transisi politik dan mengonsepsikan tatanan pembenahannya.

Dari bab awal dijelaskan mengenai sejarah dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penulis menjabarkan bab tentang sejarah dengan cukup lengkap, dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Bab mengenai konsekuensi jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dijelaskan dengan cukup jelas beserta implikasinya. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman sesuatu hal yang niscaya keberadaannya di negara hukum, namun dalam praktiknya di Indonesia, masih meninggalkan pekerjaan rumah bagi penegakan hukum yang dicita-citakan. Masih banyaknya permasalahan dalam dunia peradilan yang diungkap oleh LSM maupun media menunjukkan bahwa cita-cita peradilan yang agung masih jauh panggang daripada api. Buku ini mencoba memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh dunia peradilan tersebut, dimulai dari filosofi yang dianut saat ini, hingga pada taraf pelaksanaannya itu sendiri.

Tidak berhenti pada tatanan mencari

kesalahan, namun buku ini juga memberikan solusi atas permasalahan di dunia peradilan, sesuai dengan pemahaman penulis.

Solusi diberikan berdasarkan dari penelaahan penulis terhadap permasalahan yang ada, dan disesuaikan dengan perkembangan hukum dan relevansi saat ini. Sehingga buku ini tidak hanya berfungsi memberikan kritik, tapi juga solusi membangun.

Buku ini sangat tepat bagi mereka yang membutuhkan pustaka tentang perkembangan kekuasaan kehakiman saat ini. Tiap bab ditulis dengan runtut dan dibebaskan dengan sangat jelas, sehingga cukup mudah dipahami.

Walaupun demikian, substansi isi dari buku ini tidak dibuat asal-asalan, karena penulis banyak menggunakan sumber penulisan yang valid serta variatif, sehingga memberikan dimensi pemahaman yang cukup kaya dan beragam bagi para pembacanya.

Buku ini sangat disarankan bagi para pemerhati ilmu hukum, sebagai tambahan pustaka sudut pandang yang berbeda tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. 

# Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum

Galuh Indra

Judul : Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum  
 Penulis : Rocky Marbun, SH  
 Jumlah Halaman : 509 Halaman  
 Penerbit : Visi Media



**H**ukum adalah serangkaian norma yang didalamnya terdapat perintah dan larangan yang kesemuanya itu bertujuan untuk menciptakan keadilan dan tertib di masyarakat.

Dikarenakan hukum itu sangat penting bagi semua orang, maka diperlukan penegakan hukum yang bersih jujur dan tegas untuk menyelesaikan suatu kasus hukum. Ditengah penegakan hukum di negeri ini mulai terbangun dengan baik, muncullah sebuah Buku mengenai Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum, yang merupakan buku yang inspiratif dan inovatif untuk membantu para pihak untuk mencari solusi dalam menghadapi perkara pidana dan perdata selain itu di buku

ini juga tertuang cara memilih advokat yang baik dan kiat menghadapi kasus tanpa advokat serta upaya untuk menghadapi perilaku menyimpang para penegak hukum, yang kesemua saripati dari buku ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus hukum dengan berujung pada diperolehnya keadilan.

Dalam buku ini terurai ke dalam dua belas bab yang akan dapat digambarkan secara general sebagai berikut : di awal buku ini dibahas tentang kiat memilih Advokat/ Pengacara/ Lawyer yang dijelaskan secara jelas parameter yang biasa digunakan dalam menentukan biaya pendampingan seorang klien untuk melakukan pelaporan/ pengaduan ke polisi antara lain : Tingkat

ketenaran advokat / pengacara, advokat/ pengacara yang akan kita pilih, Nilai nominal dari perkara yang akan dilaporkan/diadukan, ketersinggungan harga dari diri, Posisi hukum dari seseorang, jangkauan pendampingan dan tempat pelaporan. Dalam bab ini juga dijelaskan biaya-biaya dari mulai konsultasi sampai pemenangan perkara (*success fee*).

Selain sebelumnya dijelaskan kiat memilih advokat dengan disertai kemungkinan-kemungkinan biaya jasa yang muncul, dalam buku ini juga dijelaskan langkah menghadapi kasus tanpa kuasa hukum/ advokat yakni dengan berbagai cara diantaranya konsultasi ke Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ), Konsultasi ke bagian

pelayanan dan pengabdian masyarakat di Fakultas Hukum sekitar, Berkirim email ke berbagai penulis hukum, Daftar ke mailing list hukum, mencari kawan yang memiliki relasi advokat, menggunakan staf legal atau manajer legal (berlaku bagi perusahaan ).

Di bab selanjutnya dalam buku yang inovatif ini terurai bab mengenai kiat menghadapi perkara pidana di dalam bab ini dijelaskan secara gamblang mengenai kecermatan proses dan prosedur dalam suatu perkara pidana yakni mulai dari pelaporan kasus pidana ke kepolisian yang juga disertai contoh surat tanda bukti pelaporan, surat pemberitahuan hasil penyidikan, dan surat panggilan sehingga pembaca dapat secara

jelas melihat contoh surat tersebut, kemudian terdapat juga hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi pemanggilan penyidik kepolisian baik sebagai terlapor maupun saksi, serta dijelaskan secara rinci tahap penangkapan, penahanan dan penangguhan penahan dengan disertai dasar-dasar hukum dan ulasan hukum yang jelas dan mudah dipahami, serta terdapat ulasan mengenai praperadilan yang jelas dan dalam bab ini juga dijelaskan beberapa tindak pidana dengan berbagai permasalahan dan langkah untuk pemecahannya. Selain itu juga dijelaskan pula penyelesaian perkara perdata yang sama seperti pada bab penyelesaian perkara pidana, di bab ini juga dijelaskan secara sistematis yang dilengkapi dengan bagan alur proses peradilan perdata dan contoh putusan perdata juga ditampilkan dalam buku ini.

Selain mengulas tentang penyelesaian perkara pidana dan perdata dalam buku ini juga diulas mengenai penyelesaian perkara Tata Usaha Negara, perkara Militer dan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi yang didalamnya terdapat syarat mutlak keputusan pejabat TUN, uraian

mengenai peradilan militer yang jelas serta terdapat jenis-jenis judicial review terhadap Undang-undang di Mahkamah Konstitusi serta terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam setiap permohonan di Mahkamah Konstitusi yang sangat penting sekali diperhatikan bagi para pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.

Dalam bab berikutnya terdapat uraian mengenai Pengajuan pelaporan hakim ke Komisi Yudisial, dengan diawali suatu kutipan unik yakni “ Bila semua polisi, jaksa dan advokat adalah iblis, seorang hakim harus tetap menjadi malaikat”. Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang harus dimiliki hakim yang dituangkan dalam pedoman kode etik bagi hakim dan tata cara pengaduan melali komisi yudisial, dan proses pemeriksaannya.

Bab sepuluh dijelaskan tentang kiat mengajukan upaya hukum diantaranya berisi tentang upaya hukum tingkat banding di Pengadilan tinggi, tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali yang di dalamnya terdapat beberapa ulasan mengenai prosedur pendaftarannya baik perkara pidana dan perdata serta pendapat para ahli hukum mengenai

kiat dalam menghadapi suatu upaya hukum.

Di buku ini juga dijelaskan tentang langkah dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun alat bukti hal ini sangat urgen karena selain pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan persidangan, keterangan saksi-saksi, kesiapan alat bukti dan kuat lemahnya alat bukti yang diajukan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan orang berperkara di pengadilan. Maka dari itu, mempersiapkan alat bukti dianggap penting sekali dalam upaya pemenangan perkara dan pencarian keadilan dalam proses persidangan, dalam buku ini dijelaskan diantaranya mempersiapkan alat bukti dalam hukum pidana dan perdata, serta jenis-jenis alat bukti yang sah.

Penghujung dalam buku ini memuat tentang perilaku menyimpang para penegak hukum yang dilengkapi contoh yang beragam dari perilaku menyimpang oknum polisi, jaksa, hakim. Selain itu juga sering ditemui di negeri ini seorang oknum advokat/ pengacara hitam, dengan berbagai kelaiannya menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan kliennya yang secara jelas-jelas cara tersebut melanggar hukum. Dalam

bab ini juga terdapat kode etik advokat.

Lampiran-lampiran dalam buku ini juga sangat lengkap memuat manajemen penyidikan bagi penyidik pegawai negeri sipil yang sangat membantu untuk memahami mulai dari sampul berkas perkara hingga sampai proses pemeriksaan dan penyidikan berakhir sehingga selain buku ini membantu pemahaman secara teori juga membantu pengenalan surat-surat di tingkat penyidikan hingga putusan yang pada akhirnya membuat pembaca memahami betul proses kasus hukum itu mulai di pelaporan hingga putusan dengan disertai kiat-kiat dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu kasus hukum.

Buku ini di setiap bab terdapat rangkaian ulasan yang begitu runtut yang menyebabkan buku ini menjadi mudah dipahami dan terdapat bahasan dasar hukum, beberapa skema dan contoh-contoh dokumen-dokumen penting dalam suatu tahap proses kasus hukum itu berlangsung, sehingga buku ini sangat baik untuk menambah khazanah keilmuan bagi pembaca khususnya di bidang hukum. **ky**

# Sanksi Berlaku Bagi Semua Hakim yang Terbukti Langgar KEPPH

Aida Mardatillah



▶ Ilustrasi Sidang Majelis Kehormatan Hakim

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ EKA

*Penjatuhan sanksi yang diberikan Komisi Yudisial (KY) kepada hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) berlaku bagi semua hakim di semua badan peradilan, termasuk peradilan militer. Bahkan, Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) telah memberhentikan dengan hormat Kepala Pengadilan Militer di Makassar.*

**M**KH memberhentikan dengan hormat Kepala Pengadilan Militer Makassar berinisial HM pada Selasa (30/7/2019) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta. Hakim HM diberhentikan lantaran terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) karena mempunyai hubungan terlarang dengan perempuan yang masih bersuami alias selingkuh.



**Terkait eksekusi keputusan MKH, keputusan MKH yang telah ditandatangani tujuh anggota MKH, diserahkan ke Ketua MA. Dari ketua MA didisposisi ke Ketua Kamar Pengawasan dan kemudian disampaikan ke Kepala Bawas MA untuk melaksanakan keputusan MKH.**

“Menjatuhkan sanksi kepada (hakim) terlapor dengan sanksi pemberhentian dengan hormat,” ujar Anggota KY Joko Sasmito yang bertindak sebagai ketua majelis saat membacakan putusan yang dinyatakan tertutup untuk umum. Susunan MKH yang

memeriksa dan mengadili hakim HM ini terdiri dari Joko Sasmito sebagai ketua majelis yang beranggotakan Sumartoyo, Aidul Fitriadi, Azhari, Farid Wajdi yang mewakili KY. Sementara MA diwakili oleh Hakim Agung Desnayeti, Hidayat Manao, dan Yasardin.

Joko mengatakan sidang MKH ini berlangsung tanpa mendengarkan keterangan saksi dari pihak pelapor karena cukup lengkap informasinya. Dan, pihak terlapor pun, hakim HM tidak menghadirkan saksi yang meringankan. “Tanpa dihadiri saksi pelapor dan terlapor, data yang diperoleh sudah cukup,” kata dia.

Dia menerangkan Hakim HM dilaporkan karena mempunyai hubungan terlarang dengan perempuan yang masih bersuami. Hakim terlapor juga melakukan intervensi terhadap pemeriksaan terlapor dan melakukan penyalahgunaan wewenang saat HM bertugas sebagai Kepala Pengadilan Militer di Makassar.

Berdasarkan laporan dan fakta persidangan, Joko mengungkapkan MKH memutuskan bahwa Hakim HM terbukti melanggar KEPPH angka

2 dan angka 3 jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (PB MA-KY) Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P. KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

“Hal ini membuktikan bahwa hakim dari semua badan peradilan, termasuk hakim militer, yang melanggar kode etik akan diberikan sanksi tegas. Hakim terikat pada ketentuan perilaku yang diatur dalam KEPPH,” ujarnya

Setelah putusan MKH ini, kata Joko, proses pemberhentian secara hormat Hakim HM akan segera diproses sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan badan peradilan militer MA. “Sejak diputus MKH, proses pemberhentian akan segera dilaksanakan secepatnya,” kata dia.

Terkait eksekusi keputusan MKH, keputusan MKH yang telah ditandatangani tujuh anggota MKH, diserahkan ke Ketua MA. Dari ketua MA didisposisi ke Ketua Kamar Pengawasan dan kemudian disampaikan ke Kepala Bawas MA untuk melaksanakan keputusan MKH. Setelah itu, Kepala

Kesekretariatan MA mengirimkan salinan keputusan ke Dirjen Peradilan Umum atau Dirjen Peradilan Agama, atau Dirjen Peradilan TUN dan Militer tergantung lingkungan asal hakim yang bersangkutan.

“KY terus mendorong para hakim dari semua badan peradilan untuk dapat menjaga perilakunya baik di dalam maupun di luar dinas, serta patuh dalam melaksanakan KEPPH,” pesan Joko.

Dengan begitu, tercatat hingga Juli 2019, KY dan MA telah menggelar sidang MKH yang telah menjatuhkan sanksi berat terhadap 4 hakim terlapor. Pertama, Hakim PN Lembata Nusa Tenggara Timur berinisial RMA telah diputuskan dijatuhi sanksi penurunan pangkat selama 3 tahun pada Kamis (14/2/2019).

Hakim RMA diajukan ke MKH atas laporan telah memberi konsultasi hukum kepada para pihak yang berperkara. Hakim RMA saat itu juga sedang menjalani sanksi berat dari Bawas MA) yakni sanksi nonpalu selama 2 tahun terhitung sejak Januari 2018 atas pelanggaran hampir serupa yakni memberi layanan konsultasi hukum. Kedua, MKH

memberhentikan dengan tidak hormat Hakim Yustisial di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berinisial MYS pada Selasa (30/4/2019). Fakta persidangan, hakim terlapor MYS terbukti memasukkan perempuan ke dalam rumah dinas di PN Menggala. Berdasarkan hasil tes urin oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, Hakim MYS terbukti mengkonsumsi narkoba jenis metamphetamine.

Ketiga, MKH memutuskan Hakim SS dijatuhi sanksi penurunan pangkat pada tingkat lebih rendah selama 3 tahun. Hakim SS yang merupakan Hakim PN Stabat Sumatera Utara ini diadili MKH karena adanya laporan masyarakat, hakim terlapor telah nikah siri hingga memiliki anak dari pernikahan tersebut tanpa izin dari istri yang sah. Keempat, Hakim HM yang diberhentikan secara hormat karena selingkuh dengan perempuan yang bersuami.

Sebelumnya, pada periode Januari-Juni 2019, KY telah merekomendasikan 58 hakim untuk dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar KEPPH. Rekomendasi penjatuhan sanksi ini telah disampaikan kepada

MA untuk pelaksanaan sanksinya baik berupa sanksi berat, sedang, dan ringan. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan semester I Tahun 2018 yang berjumlah 30 hakim.

“58 hakim direkomendasikan ke MA untuk dijatuhi sanksi. MA baru menindaklanjuti usulan KY terhadap 3 hakim melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk penjatuhan sanksi berat,” ujar Komisioner KY Bidang Pengawasan Hakim Sukma Violetta di Gedung KY Jakarta, Senin (8/7/2019).

Sukma mengatakan banyaknya hakim yang diusulkan dijatuhi sanksi menunjukkan KY tegas menegakkan KEPPH untuk menjaga kemuliaan profesi hakim. Namun, KY menjamin pengawasan terhadap hakim tetap menjunjung kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Sebelum menjatuhkan sanksi, KY telah memeriksa berbagai pihak, seperti pelapor, saksi-saksi dilengkapi pembuatan BAP, mengumpulkan bukti-bukti detail sebelum memeriksa hakim terlapor dan memberi sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

“Namun, pelaksanaan usulan sanksi

KY ini seringkali terhambat karena MA tidak sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi sanksi KY ini karena ada tumpang tindih tugas pengawasan (KY dan Bawas MA),” tuturnya.

Misalnya, usulan sanksi terhadap 58 hakim, 25 hakim di antaranya sampai saat ini belum mendapat respon dari MA bagaimana pelaksanaan sanksi yang diusulkan tersebut. Terhadap usulan sanksi 8 hakim, MA memutuskan tidak dapat menindaklanjuti dengan alasan objek pemeriksaan masuk wilayah teknis yudisial. Sementara usulan sanksi 22 hakim masih dalam proses minutasasi. Sisanya, 3 hakim telah dijatuhi sanksi berat melalui sidang MKH.

Menurutnya, rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap 58 hakim terlapor didominasi sanksi ringan yakni sebanyak 43 hakim terlapor. Rinciannya sanksi ringan, KY memberi teguran lisan terhadap 8 hakim; teguran tertulis terhadap 12 hakim; pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 23 hakim.

Sanksi sedang, KY memberi sanksi terhadap 10 hakim terlapor. Rinciannya, penundaan kenaikan gaji berkala

paling lama 1 tahun terhadap 5 hakim; penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun terhadap 1 hakim; dan hakim nonpalu paling lama 6 bulan terhadap 4 hakim. Untuk sanksi berat, KY memberi sanksi pemberhentian dengan hormat terhadap 2 hakim dan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 3 hakim.

“Kualifikasi perbuatan hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH didominasi perilaku tidak profesional (36 hakim); tidak berperilaku adil (13 hakim); tidak menjaga martabat hakim (7 hakim); dan selingkuh (2 hakim),” paparnya.

### Proses Penanganan Rekomendasi KY

Terpisah, Wakil Ketua MA Bidang NonYudisial Sunarto mengatakan proses penanganan rekomendasi KY ke MA dan sidang MKH sudah

diatur dalam Peraturan Bersama antara KY dengan MA No. 02/PB/MA/IX/2012. Awalnya, surat rekomendasi penjatukan sanksi hakim yang dikirim ketua KY dikirim ke ketua MA.

“Dalam hal usulan sanksi berat, ketua MA sendiri yang memeriksa/meneliti berkas rekomendasi KY, apakah rekomendasi sanksi hakim tersebut kewenangan KY atau tidak?” kata Sunarto, Selasa (9/7/2019).

Ia melanjutkan jika rekomendasi sanksi merupakan kewenangan KY berupa pelanggaran KEPPH, maka langsung disposisi ke Ketua Kamar Pengawasan MA untuk ditindaklanjuti. Kemudian, mendisposisikan lagi ke Kepala Badan Pengawasan MA untuk dibuat draf bersama MKH dengan menunjuk empat orang komisioner KY dan tiga orang hakim agung. Bila hasil

rekomendasi KY, sidang MKH dipimpin komisioner KY. Sebaliknya, jika hasil pemeriksaan Bawas MA, sidang MKH dipimpin hakim agung.

“MKH itu hanya untuk hakim yang direkomendasikan disiplin pelanggaran berat sebagai forum pembelaan hakim yang diberikan sanksi berupa diberhentikan. Nantinya, jadwal sidang MKH ditentukan oleh ketua sidang MKH,” kata dia.

Sunarto menjelaskan Kepala Badan Pengawasan MA *ex officio* menjadi Kepala Kesekretariatan MKH. “Jadi yang menyiapkan semua teknis administrasi

persidangan MKH ialah kepala badan pengawasan,” kata dia.

Terkait eksekusi keputusan MKH, Sunarto menjelaskan keputusan MKH yang telah ditandatangani tujuh anggota MKH, diserahkan ke Ketua MA. Dari Ketua MA didisposisi ke Ketua Kamar Pengawasan dan kemudian disampaikan ke Kepala Bawas MA untuk melaksanakan keputusan MKH. Setelah itu, Kepala Kesekretariatan MA mengirimkan salinan keputusan ke Dirjen Peradilan Umum atau Dirjen Peradilan Agama, atau Dirjen Peradilan TUN tergantung lingkungan asal hakim yang bersangkutan. **KY**



**Sunarto**  
Wakil Ketua MA Bidang NonYudisial

“MKH itu hanya untuk hakim yang direkomendasikan disiplin pelanggaran berat sebagai forum pembelaan hakim yang diberikan sanksi berupa diberhentikan”



# Kaum Muda Pendukung Peradilan Bersih

Adnan faisal Panji

**“Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan  
aku cabut Semeru dari akarnya. Beri  
aku 10 orang pemuda, niscaya akan  
kuguncangkan dunia”**

**K**alimat penyemangat itu disuarakan Bung Karno di salah satu pidatonya yang mengingatkan bahwa pemuda adalah generasi potensial yang membawa perubahan untuk negeri ini.

## Rangkul Sobat Muda

Sebagai lembaga negara yang memiliki peran penting dalam mendorong terwujudnya peradilan yang bersih, Komisi Yudisial (KY) merangkul generasi milenial untuk menciptakan konten visual yang berkualitas mendukung pentingnya peradilan bersih.

Untuk mencapai tujuan itu, KY menggelar program edukasi publik Sobat Muda Komisi Yudisial (SOMKY) di wilayah Jawa Tengah bertema Pengawasan Peradilan dalam Bingkai Media Digital, Sabtu (13/7) di Warung Penang,

Semarang. Para peserta ini merupakan komunitas SOMKY yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum, Desain dan Multimedia.

Dalam kesempatan itu, Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Roejito menyampaikan pokok-pokok penting dalam penciptaan karya visual soal hukum dan peradilan, sehingga konten

dibuat bermanfaat untuk masyarakat.

“Ada rambu-rambu tertentu dalam hukum yang terkadang sulit dipahami oleh masyarakat, sehingga perlu dibantu dengan karya visual yang mudah dipahami. Untuk itu perlu kejernihan dalam berpikir dan pemahaman yang utuh dalam proses penciptaan karya agar produk yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat,” jelas Roejito

Roejito juga menjelaskan bahwa konten yang tersebar di media sosial perlu dicermati mana yang benar dan bohong atau hoax. Untuk itu sebagai generasi penerus bangsa, komunitas SOMKY perlu mendorong konten yang baik dan benar sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada.

“Jika kita ingin menjadi negara maju yang berlandaskan Pancasila, di mana masyarakatnya melek akan hukum dan peradilan, maka kita perlu paham apa yang kita sebarakan bagi masyarakat. Jangan hanya asal share, asal membuat konten, padahal tidak sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada. Hal itu tidak mencerahkan masyarakat tentunya,” harap pria asal Brebes ini.



 **Yusuf Isyirin Anggara**  
Jurnalis Net. Media

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ERA

Dalam kesempatan sama, Jurnalis dari Net. Media Yusuf Isyirin Anggara lebih mengupas tentang teknik menciptakan karya visual yang diminati publik.

“Konten yang menarik adalah konten seputar romansa dan komedi, coba lihat saja di Youtube, genre mana yang banyak belakangan ini? Nah, bagaimana kalau kita buat konten tentang peradilan namun ada unsur romansa dan komedi, bisa-bisa saja kan,” cetus Yusuf disambut tawa peserta workshop..

Yusuf menilai keberadaan KY itu penting untuk diketahui masyarakat, namun faktanya masyarakat tidak banyak yang tahu tentang lembaga ini.

“Keberadaan KY itu penting namun tidak

banyak yang tahu. Untuk itu, jika teman-teman membuat suatu karya, maka penting untuk diketahui pertama adalah membuka wawasan terlebih dahulu seputar KY. Di sisi lain adalah punya keterampilan dalam membuat suatu karya. Setelah karya dibuat kita harus tentukan waktu yang tepat kapan karya itu kita unggah ke media sosial. Terakhir adalah kesinambungan dalam menciptakan karya selanjutnya,” papar Yusuf.

## Teater Peradilan

Selain itu, KY bersama Fieldtrip Performing Art yang tergabung dalam komunitas SOMKY juga menyelenggarakan Pertunjukan Teater Kabaret yang bertajuk “Antara Cinta, Peradilan dan Kopi,” di Sanggar



▶ Workshop Sobat Muda KY di Warung Penang, Semarang, Jawa Tengah

D. W. KALAH KOMISI YUDISIAL/ EKA

Haryanto Art Space, Sleman, Yogyakarta, Minggu (14/7).

Menurut Roejito, rasa kopi dapat dianalogikan sebagai rasa keadilan. Untuk itu, tema ini menjadi sangat nge-pop dibawakan dalam pertunjukan, di mana di dalamnya KY memasukkan unsur materi tentang proses peradilan sekaligus mengenalkan tugas dan fungsi KY kepada kaum milenial.

“Jika diibaratkan polisi yang mencari bahan atau biji kopinya, lalu jaksa sebagai barista yang meracik kopinya, Dan mudian hakim yang mencicipinya. Maka tentu jika salah satunya tidak bertindak sesuai, maka

akan memengaruhi rasa dari kopinya. Jika rasanya asin bukan pahit, bisa diduga ada yang salah dari proses pembuatannya,” ujar Roejito saat menjadi bintang tamu sekaligus pemeran dalam teater tersebut.

KY, lanjut Roejito, bertugas mengawasi si pencicip kopi atau hakimnya. “Seperti halnya Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan yang mengawasi instansi mereka,” ucapnya kepada para pemain teater dan penonton yang menyimak pertunjukan itu.

Teater merupakan sarana yang dipilih komunitas SOMKY Yogyakarta sebagai media

penyampaian pesan kepada audiensnya.

Gaya pertunjukan dibuat sangat fleksibel dengan disisipi pertunjukan sulap, tari dan rap agar menarik.

Hal tersebut dijelaskan oleh Art Director Pertunjukan Teater Kabaret Abimanyu, teater dapat sebagai media untuk mengenalkan dunia peradilan kepada anak muda.

“Teater dapat menyentuh wilayah hukum dan peradilan yang selama ini sulit dijangkau oleh generasi muda, karena sifatnya sangat fleksibel, sehingga melalui seni teater kita bisa menjadi apa saja dan menyampaikan apa saja.

Selain itu, performing ini dapat menciptakan rasa penasaran bagi audiens untuk mengenal KY lebih jauh,” ucap Abimanyu ketika diwawancara.

Abi yakin melalui teater dirinya bersama rekan-rekan pekerja seni yang lain dapat berkontribusi dalam dunia peradilan. Untuk itu ia berharap agar teater dapat diterima sebagai salah satu upaya dalam membantu KY dalam mendorong terwujudnya peradilan bersih.

“Teater dapat dijadikan media alternatif untuk menyampaikan pesan dalam menjelaskan tugas dan fungsi KY. Anggaplah kami di sini juga ingin

berkontribusi dalam dunia peradilan melalui seni pertunjukan serta menjadi penyambung antara KY dengan pemuda di sini. Program SOMKY yang dimiliki KY ini dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk berperan mendukung peradilan bersih,” tandas mahasiswa jebolan Institute Teknologi Bandung ini.

### Yang Muda, Yang Berkarya

Lebih lanjut Roejito juga berpesan agar anggota komunitas senantiasa menjaga sikap serta perilakunya, serta terus memupuk semangat

kebersamaan agar program ini dapat dikenal masyarakat sebagai program yang positif.

“Saya harapkan setiap anggota komunitas baik, SKY maupun SOMKY agar senantiasa amanah menjaga nama baik KY. Jangan mudah terpecah! Untuk itu, selalu pupuk rasa kebersamaan, karena kami percaya yang muda yang berkarya dan dengan karyanya ini akan mampu mengubah dunia untuk perbaikan dunia peradilan kita,” harap Roejito.

Koordinator Penghubung KY Jawa Tengah Muhammad Farhan

menegaskan bahwa tujuan edukasi publik yang dilakukan Penghubung KY adalah mengajak masyarakat untuk peduli terhadap pentingnya peradilan bersih.

Untuk itu dalam edukasi publik banyak disisipkan unsur-unsur karya seni yang diharapkan dapat mengundang partisipasi generasi milenial.

“Dalam kegiatan edukasi publik yang telah kita lakukan diisi dengan penampilan musik lagu-lagu modern, foto booth, pembacaan puisi bertemakan peradilan bersih, games. Sebagai


acara puncak, yaitu pemberian piala dan sertifikat lomba pemenang video pendek dan poster yang diselenggarakan oleh PKY bersama komunitas SOMKY Semarang.

Seluruh rangkaian ini harapannya dapat mengundang partisipasi masyarakat untuk mendukung KY untuk mewujudkan peradilan bersih,” tandas Farhan dalam edukasi publik Penghubung KY wilayah Jawa Tengah, bertema “Pemanfaatan Teknologi Masa Kini untuk Mewujudkan Peradilan Yang Bersih,” di arena *Car Free Day* Kota Surakarta. **KY**



► Suasana Pertunjukan Teater Kabaret, Gaya Baru Dalam Berikan Pemahaman Seputar Peradilan Bersih

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ EKA



# KY Berkomitemen Tingkatkan Kapasitas Hakim

**Ikhsan Azhar**  
(Pelaksana Subbagian  
Peningkatan Kapasitas Hakim  
Komisi Yudisial)

## Pengantar: Reformasi Peradilan dan Dinamika Diskursus Mengenai Hakim

Jatuhnya Era Orde Baru merupakan cikal bakal Era Reformasi yang identik dengan demokrasi dan meninggalkan era yang kental dengan otoriternya. Salah satu poin yang diupayakan untuk direformasi saat itu adalah soal pembaharuan peradilan. Hal ini dianggap penting untuk dilakukan mengingat selama Orde Baru, pembinaan lembaga peradilan yang dilakukan oleh eksekutif bias dikatakan merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan.

Tidak hanya itu, kenyataan seperti demikian juga menjadi peluang berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses pengadilan. Atas dasar itulah diwacanakanlah ide perlunya dilakukan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dengan eksekutif.

Pada tahun 1999 perwujudan tersebut akhirnya dilaksanakan. Pembuat undang-undang ketika itu menyusun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 35/1999), yaitu UU yang arahnya ingin ada perbaikan peradilan, seperti peradilan bersih. Adapun caranya adalah dengan membentuk norma yang secara jelas telah memisahkan dengan tegas fungsi eksekutif dengan yudikatif. Pemisahan ini dimaksudkan agar intervensi yang selama ini terjadi yang berpeluang memunculkan perilaku koruptif aparat peradilan tidak terjadi lagi. Mimpi terwujudnya peradilan bersih menjadi terwujud.

Namun kenyataannya tidak seperti demikian. Dengan adanya fakta

fenomena hakim yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), lembaga peradilan dianggap masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan memunculkan diskursus bahwa publik seakan sudah tidak percaya akan mendapatkan keadilan sebagai akibat dari praktik “mafia peradilan” yang menumbuhkan korupsi pada lembaga peradilan (*judicial corruption*).

Bagaimana tidak? Sejak tahun 2010 hingga 2019 selalu saja ada hakim yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Tercatat dari data berbagai sumber pemberitaan dan laporan tahunan KPK

tahun 2017, diketahui terdapat 22 oknum hakim yang telah terkena OTT KPK. Belum lagi dengan oknum-oknum hakim yang dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim (KEPPH), baik itu melalui pengawasan internal MA sendiri, maupun tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Yudisial (KY).

Data-data di atas tentu menjadi pukulan bagi lembaga peradilan. Dengan berbagai upaya perubahan atau pembaharuan yang telah dilakukan, data di atas menunjukkan bahwa hasilnya belum sepenuhnya berhasil.

### Faktor-Faktor Penyebabnya

Suparman Marzuki dalam tulisannya yang berjudul “Mencetak Hakim Berintegritas” dalam Bunga Rampai “Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas” yang diterbitkan oleh KY pada tahun 2016 memunculkan pertanyaan akibat dari fakta-fakta demikian, yaitu:

Mengapa hal demikian itu bisa terjadi?  
Apakah perubahan

kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu hanya di level reformasi politik dan tidak menyentuh reformasi hukum, ataukah karena situasi disorder kehidupan ber hukum kita yang telah berusia puluhan tahun telah menjadi institusi tersendiri yang sedemikian rupa menimbulkan ‘kenikmatan-kenikmatan materiil’ bagi para berandalan hokum sehingga sukar dibenahi? Atau karena pondasi dan pilar bangunan hokum kita memang rapuh? (77).

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, lebih lanjut Suparman Marzuki kemudian menyampaikan faktor-faktor penyebabnya. Dari sekian banyak faktor, penulis kemudian tertarik dengan satu faktor yang erat kaitannya dengan topik tulisan ini, yaitu faktor penegak hukum.

Menurut Suparman Marzuki (2016: 77) sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto (1979), faktor penegak hukum ini disebabkan “Lemahnya wawasan pemikiran, minimnya keterampilan kerja, rendahnya motivasi, rusaknya moralitas, tingkat pendidikan yang rendah, dan minimnya peningkatan kemampuan (pelatihan). Di samping

itu Suparman Marzuki juga menyebutkan penyebab lainnya sebagaimana dikutip dari Francis Fukuyama (1999: 281-282), yaitu penegakan hukum mengalami “moral miniaturization” atau pengkerdilan moral, karena menafikan aspek-aspek keadilan dalam tataran praksis, atau mencampakkan moralitas hukum yang tertanam atau build-in dalam hukum dan penegakannya melalui manusia-manusia pelaksana hukum itu”. (2016: 78).

### Hakim dan Perannya

Penjelasan di atas mengingatkan penulis dengan pernyataan Taverne yang begitu terkenal, sebagaimana dikutip dari tulisan Satjipto Rahardjo (2006: 91), yaitu beri aku seorang hakim yang jujur dan cerdas, dengan undang-undang paling buruk sekalipun, akan kuberikan putusan yang adil. Pernyataan Taverne tersebut mengingatkan pada pendapat bahwa,

Hakim, sebagai personifikasi lembaga peradilan, mengemban amanah yang tidak ringan. Hakim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual dalam

membuat putusan, tetapi diharapkan juga memiliki moral dan integritas tinggi. Bukan hanya itu, pada titik tertentu hakim bahkan harus mempunyai kadar iman dan takwa yang tinggi, mampu berkomunikasi dengan baik, di samping sanggup menjaga peran, wibawa dan statusnya di hadapan masyarakat. (Komisi Yudisial dalam Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2008: 1).

Dikatakan harus mempunyai kadar iman dan takwa yang tinggi, karena dengan begitu hakim bisa berpikir ratusan kali jika ditawarkan “sesuatu” oleh oknum-oknum yang ingin memenangkan perkara dengan cara suap.

Di samping itu, hakim memutus perkara dengan menyebutkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Seharusnya hakim menyadari bahwa bagaimanapun diskursus yang muncul terhadap putusan tersebut, hakim dalam membacakan putusan menyebutkan dengan secara tegas dan jelas bahwa ia memutus untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (2018: 258).

## Upaya Peningkatan Kapasitas Hakim

Sebagaimana penjelasan di atas, KY menyadari betul bahwa punya tanggung jawab dalam melakukan perbaikan peradilan, khususnya terkait hakim.

Hal ini juga mengingatkan bahwa KY diberi amanat oleh pembuat UU untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Peraturan ini tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Selain itu, pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas hakim yang dilaksanakan dengan cara pelatihan sejalan yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto (1979) dalam tulisan Suparman Marzuki (2016: 77), yaitu faktor penyebab hukum mengalami kemerosotan adalah penegak hukum yang minim memperoleh pelatihan. Artinya adalah, upaya yang dilakukan oleh KY menjadi penting dalam meningkatkan kapasitas hakim.

Adapun fokus KY dalam melakukan peningkatan kapasitas hakim adalah mengasah kemampuan pengetahuan hukum dan mengukuhkan komitmen terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Karena di dua fokus tersebut terdapat kebutuhan untuk “menciptakan” hakim yang bisa membuat kualitasnya baik, dan juga mampu memahami, menerapkan, serta menegakkan KEPPH.

Mengapa bisa demikian? Joko Sasmito menyatakan (2016: 183-184), karena di dalam kedua fokus tersebut KY mengajarkan penguasaan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang relative baru, penguasaan terhadap bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan masyarakat, penguasaan terhadap metode penerapan dan penemuan hukum. Sementara dalam aspek komitmen terhadap KEPPH meliputi komitmen untuk memahami, menerapkan, dan menegakkan KEPPH.

Selanjutnya dalam rangka mengefektifkan pelatihan, fokusnya merevitalisasi psikologis hakim agar dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada KEPPH. Tidak hanya itu, KY juga membuat desain dan mekanisme evaluasi, serta pengukuran keberhasilan pelatihan yang respondennya adalah hakim.

Bahkan dalam rangka membentuk hakim-hakim yang berkomitmen KEPPH, KY membuat pelatihan untuk hakim yang masa tugas 0-8 tahun, 8-15 tahun, dan pimpinan pengadilan.

Mengapa sasarannya seperti demikian, menurut Bagus Takwin sebagaimana disebutkan dalam buku Pemantapan KEPPH yang dibuat oleh KY pada tahun 2015,

Perubahan perilaku merupakan sebuah proses panjang, yang dimulai dari terbentuknya mindset yang berisi serangkaian belief (keyakinan) sebagai dasar dari pembentukan sikap (2015: 5). Jadi untuk dapat mengubah tingkah laku, perlu dibentuk sejumlah belief tertentu yang dirangkai secara khusus agar menghasilkan sikap positif terhadap objek dan tingkah laku yang diharapkan tampil. Dengan dasar ini, dapat dipahami bahwa untuk dapat

mengubah perilaku hakim agar sesuai dengan KEPPH, maka nilai-nilai KEPPH perlu dijadikan bagian dari mindset. Karena dengan KEPPH sebagai mindset, maka KEPPH akan digunakan untuk memaknai dan memahami objek yang hakim temui (2015: 7). Selanjutnya jika hakim telah menjadi KEPPH sebagai bagian dari mindsetnya, maka bisa dikatakan hakim akan cenderung ingin menampilkan tingkah laku tertentu secara baik jika ia yakin dirinya memiliki kemampuan menampilkan tingkah laku itu (2015: 13).

Apabila ini sudah tertanam dalam diri hakim sejak dini (masa kerja 0-8 tahun), kemudian dilanjutkan ketika hakim tersebut memasuki masa kerja 8-15 tahun, hingga 15 tahun ke atas, maka hakim-hakim yang telah dilatih dalam melaksanakan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara selalu berpedoman pada KEPPH merupakan bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan.

Melalui penjelasan tersebut tentunya menjadi sangat penting pelatihan yang berfokus pada mengukuhkan komitmen terhadap KEPPH.

## Penelitian Putusan Hakim

Selanjutnya, KY juga melakukan penelitian yang fokus penelitiannya adalah profesionalisme hakim dan KEPPH. Mengapa profesionalisme hakim? Karena profesionalisme ini merupakan topik dari indikator-indikator ketaatan pada hukum acara, hukum materiil, penalaran hukum, dan penggalan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sementara itu untuk KEPPH, fokus pada

laporan yang masuk ke KY yang telah diputus pleno. Laporan-laporan yang masuk di KY dipilih sebagai materi penelitian karena laporan-laporan tersebut sudah diteliti terlebih dahulu oleh KY. Di samping itu, KY juga mengungkapkan contoh-contoh kekeliruan hakim dalam membuat putusan, sehingga ke depannya bisa diperbaiki. Selain itu, juga untuk berdiskusi dengan hakim apakah putusan tersebut merupakan pelanggaran KEPPH atau teknis yudisial.

Penelitian putusan hakim dapat dikatakan tidak hanya berkaitan dengan pelatihan yang fokusnya pada pengetahuan hukum, tapi juga komitmen terhadap KEPPH terutama ketika memutus perkara.

Dengan berdasar fokus atau indikator penelitian putusan di atas, KY menyusun desain pelatihan penalaran hukum terkait dalam pengetahuan membuat putusan. Selanjutnya, untuk kaitannya dengan materiil dan formil putusan, maka melalui

pelatihan eksplorasi KEPPH, yaitu pelatihan yang materinya diintisarikan dari laporan masyarakat dan telah diputus pleno.


Laporan masyarakat kemudian dianalisis dan didiskusikan oleh hakim peserta pelatihan untuk melihat ada atau tidaknya kekeliruan putusan tersebut, atau apa ada kaitannya dengan pelanggaran KEPPH.

Untuk lebih jelasnya berikut gambarannya:

Objek Penelitian	Tujuan Penelitian	Fokus Pelatihan	Jenis Pelatihan
Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan hakim yang dilaporkan ke unit pengawasan KY	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk mengetahui profesionalisme hakim berdasarkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>ketaatan pada hukum acara,</li> <li>ketaatan hukum materiil,</li> <li>penalaran hukum, dan</li> <li>penggalan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.</li> </ol> </li> <li>Untuk mengetahui ada tidaknya kekeliruan putusan hakim;</li> <li>Untuk mengetahui apakah kekeliruan terhadap melanggar KEPPH atau tidak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tata cara membuat putusan berdasarkan hukum acara, hukum materiil, penalaran hukum, dan penggalan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;</li> <li>Untuk menganalisis dan mendiskusikan perkara berdasarkan hukum acara, materiil, dan penggalan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.</li> <li>Untuk menganalisis dan mendiskusikan ada atau tidak adanya pelanggaran KEPPH.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan penalaran hukum;</li> <li>Pelatihan eksplorasi KEPPH.</li> </ol>

# Amnesti, Abolisi, dan Grasi

AJ. Day



**B**aiq Nuril, mantan guru honorer di SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dihukum enam bulan penjara dan denda Rp. 500 juta karena telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dalam kasasi.

Ketika perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri Mataram, Terdakwa Baiq Nuril diputus bebas. Namun, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka terhadap perkara yang diputus bebas lepas dari segala tuntutan hukum, menurut Pasal 67 KUHAP, tidak dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Sebagaimana menurut pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas/*vrijspraak* juga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Pasal 244 KUHAP ini bunyinya sama dengan Pasal 430 Wetboek van Strafvordering di negeri Belanda. Namun, dalam yurisprudensi baik di negeri Belanda

maka terhadap putusan *vrijspraak* dapat saja diajukan upaya hukum Casatie sepanjang dapat dibuktikan oleh pemohon Casatie bahwa putusan *vrijspraak* tersebut salah.

Apa yang disebut *niet zuivere vrijspraak*, apabila pemohon kasasi dapat membuktikan bahwa putusan *vrijspraak* oleh pengadilan di bawahnya adalah *niet zuivere vrijspraak* atau putusan bebas tidak murni.

Yurisprudensi Indonesia juga telah memperbolehkan JPU melakukan upaya hukum kasasi dengan membuktikan bahwa putusan yang dimohon kasasi bukan putusan bebas, tetapi lepas tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*).

Dalam kasus Terdakwa Baiq Nuril ini, JPU dapat membuktikan pada tingkat kasasi kesalahan dari terdakwa perkara tersebut murni.

Misalnya dengan membuktikan bunyi putusan tersebut seharusnya bukan bebas (*vrijspraak*), tetapi lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) sehingga dapat diajukan permohonan kasasi.

Dengan dipidannya terdakwa, berarti JPU dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah bebas tidak murni. Perlu pula dipelajari putusan MK No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pengajuan Kasasi terhadap putusan bebas, yang mengatur tentang tanpa kecuali putusan bebas, dan Pasal 244 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun dakwaan JPU terhadap terdakwa yang diputus bebas oleh PN adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 11 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 2008.

Seharusnya dengan putusan Kasasi tersebut, jaksa sudah dapat mengeksekusi putusan tersebut. Namun karena terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali maka putusan tersebut belum dieksekusi oleh JPU walaupun putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Setelah ada putusan PK oleh Mahkamah Agung, ternyata Terpidana dapat

mengajukan Amnesti kepada Presiden.

Amnesti inilah yang akan menjadi pokok tulisan ini, disamping Abolisi dan Grasi. Ketiganya ini diatur dalam pasal yang sama yaitu di UUD 1945 yakni Pasal 14 ayat (1) tentang Grasi, dan Rehabilitasi. Pasal 14 ayat (2) tentang Amnesti dan Abolisi yang merupakan perubahan pertama UUD 1945.

Dalam UUD 1945 sebelum perubahan hal ini belum diatur. Sebagai catatan, Amnesti, Abolisi, dan Grasi dalam *grondwet* (UUD) Belanda telah diatur. Pasal 2 UUD 1945 telah memberi wewenang kepada Presiden untuk memberi Grasi, Amnesti, dan Abolisi.

## Amnesti

Kata Amnesti berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Amnestia* (dilupakan). Jadi apa yang dilakukan oleh pelaku agar dilupakan. Amnesti dan abolisi ini telah diatur dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Pasal 1 UU DRT No 11 Tahun 1954 memberi wewenang kepada Presiden atas kepentingan negara dapat memberi Amnesti dan Abolisi kepada



**"Amnesti adalah wewenang Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, menghapus semua akibat hukum pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana."**

orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana.

Presiden member Amnesti dan Abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Pada Pasal 4, dengan pemberian Amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang termasuk dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan.

Amnesti kepada seseorang, maka semua akibat hukum tindak pidana yang dilakukan dihapus. Dalam penjelasan UU DRT tersebut dijelaskan, yaitu dengan pemberian Amnesti maka semua akibat terhadap orang yang dimaksud di atas dihapuskan.

Kesimpulannya adalah Amnesti ialah

penghapusan segala akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan.

Amnesti adalah wewenang Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, menghapus semua akibat hukum pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana.

UU DRT No. 11 Tahun 1954 tersebut tetap berlaku karena sampai sekarang belum ada UU penggantinya dan sesuai dengan bunyi Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum ada yang baru menurut UU ini.

Dengan demikian, apabila Presiden memberikan Amnesti kepada Terpidana Baiq Nuril adalah sah dan tentunya dengan mendengar

pertimbangan DPR atas permintaan Menteri Kehakiman sesuai UU DRT No. 11 Tahun 1954 tersebut, dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, karena dasar konstitusional UU DRT No. 11 Tahun 1954 adalah UUD Sementara.

Bahwa benar UU tersebut tidak sebagaimana UU yang lain yang selalu melalui Bab I dengan memberi definisi tentang sejumlah kata-kata yang diuraikan dalam UU tersebut secara berulang kali dan penjelasan pasal yang menyebut istilah tersebut tidak diberikan arti kata tersebut.

Mungkin hal ini terjadi karena UU tentang Amnesti dan Abolisi adalah UU Darurat yang kemudian disahkan oleh DPR sehingga namanya menjadi UU DRT.

Oleh karena itu banyak penulis yang menguraikan tentang Amnesti dan Abolisi dengan mencari maknanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan Kepala Negara kepada sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Berbeda dengan Amnesti dalam UU kita makna Amnesti menurut Black's Law Dictionary : *A pardon extended by the government to a group or class persons use for a political offence, the act of a sovereign to over, officially forgiving classes of persons who are subject to trial but have not been convicted.* Rumusan tersebut diambil dari *The Immigration Reform and Control Act.*

Dapat dimaklumi bahwa sistem hukum yang dikutip Black's Law Dictionary adalah *Common Law* yang tentunya agak berbeda dengan hukum kita yang berasal dari Belanda dengan sistem hukum *Civil Law*. Benar dalam UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ada diberikan definisi tentang Amnesti yaitu Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Jelas bahwa Amnesti dalam pengertian ini hanya terbatas pada pelanggaran hak asasi manusia, jadi tidak menggantikan Amnesti

yang diatur dalam UU DRT No. 11 Tahun 1954.

Barangkali agak tidak berlebih apabila kita melihat juga bagaimana Amnesti dan Abolisi itu diatur di negeri Belanda. Juga Amnesti dan Abolisi serta Grasi diatur dalam UUD Belanda/*grondwet*. Amnesti dan Abolisi diatur dalam Pasal 70 *Grondwet derde lid*. *Grondwet* tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian pendapat umum *Amnestie is een verklaring ten aanzien van de verdachten en veroordeelende zowel als de beherde van een bepaald of een bepaalden groep van strafbaar feiten zowel de vervolgbaarheid als no straf is gelegd de uitvoorbaa heit der straf benefens haar gevolgen vervallen.*

Jadi, Amnesti adalah suatu pernyataan menyangkut para tersangka dan para terpidana yang telah melakukan tindak pidana tertentu yang telah melakukan suatu tindak pidana atau sekumpulan tindak pidana baik yang akan dituntut maupun yang telah dipidana gugur, di Belanda pun menimbulkan pertanyaan apa beda antara Amnesti juga Abolisi dengan Grasi?

## Abolisi

Sama halnya dengan Amnesti, maka Abolisi diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 pada amandemen pertama. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa berdasarkan UUD Sementara telah dibuat UU DRT No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, juga Abolisi.

Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.

Baru dalam penjelasan UU DRT tersebut dibedakan antara Amnesti dan Abolisi. Dengan pemberian Amnesti maka semua akibat yang dimaksud di atas dihapuskan.



**“Amnestie is een verklaring ten aanzien van de verdachten en veroordeelende zowel als de beherde van een bepaald of een bepaalden groep van strafbaar feiten zowel de vervolgbaarheid als no straf is gelegd de uitvoorbaa heit der straf benefens haar gevolgen vervallen”**

Dalam penjelasan UU tersebut dijelaskan bahwa dengan pemberian Abolisi, maka penuntutan terhadap orang itu ditiadakan.

Dasarnya adalah sama dengan Amnesti yang diatur dalam Pasal 1, yaitu atas kepentingan negara kepada orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana setelah mendapat nasihat tertulis dari

Dengan pemberian Abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan. Dari rumusan tersebut jelas bahwa untuk Abolisi, wewenang Jaksa untuk menuntut hapus. Sebagai perbandingan dengan KUHP, yaitu yang disebut delik aduan (*klacht delict*) yang tanpa pengaduan, maka wewenang jaksa untuk menuntut penjara gugur.



**AJ. Day**  
Tenaga Ahli KY

Memang semula dengan dibuatnya UU tersebut adalah menjadi Amnesti dan Abolisi terhadap tindak pidana yang nyata akibat sengketa politik yang terjadi antara RI (Yogyakarta) dengan kerajaan Belanda sebelum 27 Desember 1949, yaitu penyerahan kedaulatan. Namun pasal 1 tersebut tidak membatasi tindak pidana apa saja yang dapat diberi Amnesti dan Abolisi.

Dengan berlakunya amendemen pertama atas UUD 1945 sesuai Pasal 14 ayat (2) maka Amnesti dan Abolisi yang diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR, sedangkan menurut Pasal 1 UU DRT tersebut setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung sepantasnya ketentuan UUD yang berlaku.

Dalam kasus Baiq Nuril ini maka pertimbangan

DPR lah yang harus sesuai ketentuan UUD. Kesimpulannya pemberian Abolisi hanya diberikan kepada perkara yang masih dalam tahap penuntutan.

### Grasi

Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 setelah amendemen pertama, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dengan bunyi Pasal 4A UU No. 22 Tahun 2002 yang bunyinya setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Rumusan UUD 1945 ini agak berbeda.

Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi Hukum Pidana: Grasi, Gratie, Pardon Grace adalah pengampunan oleh Presiden berdasarkan Undang-undang berupa pengurangan atau

penambahan syarat pidana, atau pembebasan dari menjalani pidana atas putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim yang berkekuatan hukum tetap, jadi intinya adalah pengampunan.

Pada mulanya, Grasi itu pada zaman Belanda merupakan suatu *gunsbetoon* dari Raja kepada yang bersangkutan yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam perkembangan maka Grasi telah diatur dalam undang-undang pada waktu zaman penjajahan dengan *Gratie Regeling (Statsblaad 1933 No. 2)*. Kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah RI No. 67 Tahun 1948.

Kesemua perundang-undangan tersebut telah dicabut dengan UU No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, karena dalam KUHP diatur pula tentang Grasi yaitu dalam Pasal 33 a, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA No. 1 Tahun 1954 tentang Kasasi dan Grasi untuk menghindari karena dalam hukum acara pidana tidak diatur secara jelas tentang hal tersebut.



**"Dengan berlakunya amendemen pertama atas UUD 1945 sesuai Pasal 14 ayat (2) maka Amnesti dan Abolisi yang diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR"**

Pada tahun 2002 diterbitkan lagi UU yang baru tentang Grasi, yaitu UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. UU tersebut kemudian diubah dengan UU RI no. 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002.

Grasi diberi arti yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Terpidana yang dapat diberikan Grasi oleh Presiden ialah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pidana apa saja yang dapat dimohon Grasi dan diberi Grasi oleh Presiden? Catatan: dalam Pasal 33 a *Wetboek van Strafrecht* Grasi diberikan oleh *Gouverneur General*.

Menurut UU ini hanya terpidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 2 tahun. Grasi diberikan atas dasar permohonan dan dengan adanya permohonan Grasi aka eksekusi perkara tersebut ditunda.

Syarat-syarat pengajuan permohonan Grasi:

- a. Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Pidana mati, penjara seumur hidup;
- c. Hanya dapat diajukan satu kali;
- d. Hak untuk mengajukan permohonan Grasi disampaikan oleh Hakim atau Ketua Sidang yang memutus perkara tersebut;
- e. Permohonan Grasi diajukan:
  - Oleh terpidana/ kuasa hukum;
  - Oleh keluarganya atas persetujuan terpidana;
  - Oleh keluarganya tanpa persetujuan terpidana; Catatan: Dengan UU No. 22 Tahun 2002 juga terhadap pidana penjara paling rendah 2 tahun penjara.
  - Permohonan Grasi dapat diajukan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan paling lama 1 tahun setelah itu.

Jelas bahwa dengan syarat pidana paling singkat 2 tahun, maka terhadap terpidana Baiq Nuril tidak dapat mengajukan permohonan Grasi. Dengan demikian maka Grasi itu tergantung pada terpidana mau atau tidak mengajukan permohonan.

Selain itu batas waktu untuk permohonan Grasi dengan UU No. 22 Tahun 2002 tidak dibatasi batas waktu pengajuan permohonan Grasi. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi terpidana mati. Maka dengan UU No. 5 Tahun 2010 butuh waktu itu hanya 1 tahun.

Suatu keistimewaan lain dari pemberian Grasi

ialah demi kepentingan kemanusiaan Menteri Hukum dan HAM dapat meminta para pihak tersebut di atas untuk mengajukan permohonan Grasi dan kemudian menyampaikan kepada Presiden.

Dengan demikian jelas sudah perbedaan antara Amnesti, Abolisi, atau Grasi. Bagi orang awam tentu ketiga-tiganya sama, yaitu terhadap pelaku tindak pidana diampuni.

Kesimpulan terhadap terpidana Baiq Nuril yang tepat adalah pemberian Amnesti oleh Presiden dengan mendengar pertimbangan DPR. **KY**

“Terpidana yang dapat diberikan Grasi oleh Presiden ialah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

# 29 Calon Hakim Agung dan 23 Calon Hakim ad hoc pada MA Lolos Seleksi Kualitas

**K**omisi Yudisial (KY) secara resmi meluluskan 29 calon hakim agung (CHA) dari 69 CHA yang mengikuti seleksi kualitas. Penetapan kelulusan seleksi kualitas tersebut dibahas dalam Rapat Pleno KY CHA Tahun 2019, Rabu, 7 Agustus 2019 di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta Pusat. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriyadi Azhari menjelaskan, seleksi kualitas yang telah dijalani CHA tersebut untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon berdasarkan standar kompetensi CHA. Seleksi berupa: studi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pembuatan karya tulis, studi kasus hukum dan tes objektif, serta penilaian karya profesi.

“Sejauh ini, peserta yang tidak lulus seleksi kualitas karena tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade yang ditetapkan dalam Rapat Pleno KY,” jelas Aidul dalam konferensi pers di Ruang



▶ Suasana seleksi kualitas calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hubungan Industrial di MA tahun 2019

MAHALAH KOMISI YUDISIAL/JKA

Press Room KY, pada Rabu (7/8).

Hasil penilaian seleksi kualitas merupakan penggabungan dari hasil penilaian karya profesi (bagi hakim agung), tes objektif, hasil karya tulis, hasil kasus KEPPH, dan hasil penilaian pendapat hukum dan/atau membuat putusan. Untuk karya tulis seperti putusan, yang dinilai adalah Anggota KY. Sedangkan kasus hukum

dinilai oleh mantan hakim agung. Proses penilaian dilakukan secara tertutup di mana identitas CHA diganti dengan nomor samaran yang hanya diketahui oleh sekretariat seleksi. “Jadi tim penilai tidak ada yang tahu menilai siapa, sebab sifatnya objektif. Saat pleno, hanya dibahas ambang batas minimal nilai yang disetujui untuk lolos ke tahap berikutnya. Setelah semua Anggota KY sepakat, barulah dibuka

identitas nama-nama yang lolos. Kami sring kaget sendiri melihat nama-nama tersebut,” tambah Aidul.

CHA yang dinyatakan lulus seleksi kualitas terdiri dari 17 orang dari jalur karier dan 12 orang dari jalur nonkarier. Bila diperinci berdasarkan jenis kamar yang dipilih, lanjut Aidul, maka terdiri dari 7 orang memilih kamar Pidana, 11 orang memilih kamar

Perdata, 4 orang memilih kamar Agama, 3 orang memilih kamar TUN (khusus pajak), dan 4 orang memilih kamar Militer. “Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 11 orang bergelar master, dan 18 orang bergelar doktor. Kemudian berdasarkan profesi, maka sebanyak 17 orang hakim karir, 2 orang hakim pajak, 6 orang akademisi, 1 orang notaris, 1 orang advokat, serta 2 orang berprofesi lainnya,” tambah Aidul.

Pengumuman hasil seleksi kualitas CHA dapat dilihat di website KY, yaitu [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id) mulai 7 Agustus 2019, dan disampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul CHA. Selanjutnya, bagi CHA yang lulus seleksi kualitas berhak mengikuti Tahap III, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian. Khusus materi yang diujikan pada seleksi kepribadian meliputi: asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat.

Sekadar informasi, Mahkamah Agung (MA) membutuhkan 11 orang hakim agung dengan rincian, yaitu 4 orang untuk kamar Perdata, 3 orang untuk kamar Pidana, 2 orang untuk kamar Militer, 1 orang untuk kamar Agama, serta 1 orang untuk kamar

Tata Usaha Negara dengan keahlian khusus pajak.

Sebanyak 23 calon hakim ad hoc pada MA dinyatakan lulus seleksi kualitas. Adapun rinciannya terdiri dari 7 orang calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) MA, dan 16 calon hakim ad hoc Hubungan Industrial MA yang terdiri dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebanyak 5 orang dan Serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 11 orang.

Aidul menyatakan seleksi ini untuk memenuhi 3 orang hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada MA dan 6 hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA. Bila diperinci berdasarkan profesi, para calon hakim ad hoc Tipikor pada MA merupakan 1 orang akademisi dan 6 orang hakim ad hoc. Sementara para calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA terdiri dari 4 orang advokat, 9 orang hakim ad hoc, dan 3 orang berprofesi lainnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan para calon hakim ad hoc Tipikor pada MA, yaitu sebanyak 1 orang bergelar sarjana, 1 orang bergelar master, dan 5 orang bergelar doktor. Sementara para calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA terdiri dari 4 orang

bergelar sarjana, 11 orang bergelar master, dan 1 orang bergelar doktor. Selanjutnya calon yang dinyatakan lulus seleksi kualitas akan mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian pada minggu ketiga September 2019. Seleksi kepribadian meliputi asesmen dan penelusuran rekam jejak. KY akan mengirimkan dua tim, yakni tim investigasi dan tim konfirmasi dalam proses penelusuran rekam jejak. KY juga menerima masukan dari media dan laporan masyarakat mengenai rekam jejak calon. “Khusus untuk rekam jejak kekayaan, kami bekerjasama dengan KPK, PPAATK, dan BPN. Kerjasama dengan BPN dilakukan untuk dapat mengulik kekayaan calon dengan lebih teliti,” beber Aidul. (KY/Noer/Festy)

### KY Gelar Seleksi Tahap III CHA Tahun 2019

Komisi Yudisial (KY) menggelar seleksi tahap III untuk calon hakim agung (CHA) tahun 2019 berupa asesmen kepribadian dan kompetensi. Seleksi ini dijadwalkan akan diikuti oleh 29 orang CHA yang dinyatakan lolos seleksi kualitas, dan diselenggarakan selama lima hari, mulai Senin (16/09) hingga Jumat (20/09) di Gedung KY, Jakarta.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriadi Azhari mengatakan, asesmen kepribadian dan kompetensi bertujuan untuk memotret kepribadian, pengetahuan, keterampilan dan sikap CHA untuk menduduki jabatan sebagai hakim agung. Di asesmen ini, KY melibatkan Mahkamah Agung (MA) dan tim asesor kompetensi untuk perbaikan dan penyempurnaan metode seleksi. “Asesmen kepribadian dan kompetensi ini juga bertujuan untuk memotret kepribadian dan perilaku seorang calon ketika dihadapkan pada simulasi lingkup pekerjaan sebagai hakim agung,” ujar Aidul.

Asesmen kepribadian dan kompetensi ini, lanjut Aidul, juga menguji integritas peserta. Hal itu meliputi komitmen terhadap kebenaran, kepatutan, juga daya tahan mental terhadap pekerjaan. Hal ini penting untuk dieksplorasi mengingat KY menekankan integritas dan kompetensi dalam menghasilkan CHA yang berkualitas. Selain itu, secara bergantian para peserta juga akan menjalani seleksi kesehatan jasmani dan rohani pada Senin (16/9) hingga Rabu (18/9) di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. (Festy/Jaya) 

# Banyak Penghinaan Pengadilan, Hakim Minta UU *Contempt of Court* Segera Disahkan



▶ Sumartoyo  
Anggota KY saat menjadi narasumber dalam Simposium di Bandung

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

**A**nggota Komisi Yudisial (KY) Sumartoyo menyoroti fenomena merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan.

Ia menegaskan bahwa KY berkomitmen untuk mengkampanyekan hak-hak para pencari keadilan dan hak perlindungan terhadap hakim.

“Saat ini KY lebih berkonsentrasi pada program *Judicial Education*. Bagaimana dalam tugas menjaga kehormatan hakim, KY mengkampanyekan hak-hak para pencari keadilan dan hak perlindungan terhadap hakim,” ujar Sumartoyo saat menjadi narasumber dalam Simposium Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan

dan Keluhuran Martabat Hakim dalam rangka Program Peningkatan Integritas Hakim Tahun 2019, di Hotel Golden Flower, Bandung (12/9).

Acara yang merupakan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (FH Unpas) ini merupakan langkah pencegahan KY menjaga kehormatan dan keluhuran martabat

hakim, termasuk prinsip-prinsip *contempt of court* maupun bentuk-bentuk perbuatannya.

Sumartoyo menambahkan dalam tugasnya menjaga kehormatan hakim, KY mengkampanyekan hak-hak para pencari keadilan dan hak perlindungan terhadap hakim melalui program *judicial education* yang

memiliki 3 (tiga) pilar strategi yaitu: pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

“Pertama adalah pilar pemerintah, di mana diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan menghormati dan mematuhi aturan hukum. Kedua, pilar aparat penegak hukum yang diharapkan mampu menjadi roda penyeimbang antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak membeda-bedakan dalam menegakkan hukum. Ketiga, pilar masyarakat di mana diharapkan mampu menjaga dan menghormati penegakkan hukum itu sendiri,” papar Sumartoyo.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pula adanya persama persepsi tentang pentingnya melaksanakan kode etik profesi dalam setiap proses penegakkan hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.

Selain Sumartoyo, hadir pula sebagai narasumber yaitu Ketua Pengadilan Negeri Bandung Edison M, Manajer Produksi Tribun Jabar Arief Permadi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Anthon F Susanto, dengan moderator Kepala Subbagian



Foto bersama usai Simposium Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim di Bandung

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/KEA

Advokasi Abdul Mukti. Ketiga narasumber tersebut berbicara dari perspektif masing-masing menanggapi problematika *contempt of court*.

“Tadinya, para hakim kalau mendengar nama KY rasanya agak gimana. Karena selalu berkaitan dengan penegakan disiplin kode etik dan perilaku hakim, sehingga begitu ada KY datang kita deg-degan ini ada apa lagi. Ternyata di KY, ada bidang advokasi hakim dalam rangka menjaga marwah hakim. Rasanya, kita sudah bersahabat dengan KY kalau ada seperti ini. Cuma sayangnya ini belum terpublikasikan kepada kita semua bahwa di KY itu ada bidang ini. KY adalah sahabat dan rekan kita dalam rangka untuk meningkatkan wibawa lembaga peradilan,” ujar Edison.

Dalam kesempatan itu Edison mengatakan, bagaimanapun baiknya seorang hakim, sehebat apapun pengadilan, selalu

saja akan ditemukan pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan. “Pengadilan itu bukan saya, bukan juga KY, pengadilan itu adalah kita semua. Hidup ini ada aturan main yang disepakati bersama, jika tidak berlaku hukum rimba. Konstitusi kita sudah jelas,” tegasnya.

Edison melanjutkan, untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu adanya undang-undang yang mengatur *contempt of court*.

“UU ini mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dari rongrongan kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*,” ujar Edison.

Lebih lanjut, Edison juga memaparkan beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim, yaitu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), serta profesionalisme. Begitu pula ia menuturkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja hakim sendiri, antara lain lembaga-lembaga diluar badan-badan peradilan baik eksekutif, legislatif, lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri, pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara, pengaruh tekanan-tekanan masyarakat baik nasional maupun internasional, dan pengaruh-pengaruh yang bersifat “*trial by the press*.”

“Yang terakhir untuk menghindari *contempt of power* adalah dengan menerapkan pola pikir: saya bekerja dalam pengabdian, saya menerima gaji menurut peraturan, di luar itu tidak,” tandasnya. (Yuni/Festy) **KY**

# KY Gelar *Workshop* Sinergisitas KY dengan Media Massa di Bandung



▶ Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi saat menjadi narasumber pada workshop sinergisitas KY dengan media massa di Bandung

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOER

**K**omisi Yudisial (KY) menyelenggarakan *workshop* sinergisitas KY dengan media massa dengan tema “Peran Media Massa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan” pada Kamis (18/07), di Hotel Aston Braga Bandung. Acara ini menghadirkan narasumber yang terdiri dari Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

KY Farid Wajdi, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun, dan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Abie Besman, dan perwakilan media massa Muhammad Yasin. Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan perwakilan media nasional dan lokal.

“KY memiliki beberapa isu yang dapat diangkat ke media, tapi Komisi

Yudisial terikat dengan regulasi. Akhirnya, banyak isu yang menjadi sulit untuk diangkat karena undang-undang mengamanatkan proses di KY serba rahasia. Hal tersebut terjadi karena KY adalah penegak etik, yang jelas berbeda dengan penegak hukum lainnya,” buka Farid Wajdi.

Kerahasiaan juga menyangkut dalam proses

pengawasan hakim. KY harus melindungi pelapor, terlapor, saksi, bahkan proses pemeriksaan dan putusan harus dirahasiakan, karena disesuaikan dengan UU dan peraturan internal di KY.

“Tapi media bisa mendorong KY terkait dengan batas kewenangan kerahasiaan. Misalnya saja dalam putusan MKH

diumumkan terbuka, tapi salinan putusannya rahasia,” beber mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini.

Efektif atau tidaknya peran KY, lanjut Farid, sangat ditentukan oleh peran media massa. Dampak pemberitaan di media massa terbilang signifikan. Bahkan dalam beberapa kasus, jika terkait orang penting, KY dan MA akan kejar-kejaran dalam melakukan pemeriksaan.

Wakil Dewan Pers Hendry Ch. Bangun mengatakan, jika dilihat dari tugas dan wewenangnya, pers wajib mendukung KY dengan berbagai upaya. Karena berdasarkan survei publik, pengadilan merupakan salah satu lembaga yang tingkat kepercayaan publiknya rendah.

“KY hadir karena ada sesuatu yang salah dalam dunia peradilan Indonesia. Maka media harus ikut mengekspos keberadaannya. Seperti pers ke KPK. Kalau di KY saya belum melihat itu, padahal fungsi KY sangat penting,” ujar Hendry.

Memang tidak mudah harus melakukan liputan tentang KY. Menurut Hendry, pers mengangkat

suatu berita berdasarkan *news value* sehingga KY perlu menggandeng media, misalnya ikut dalam peliputan lapangan bersama KY.

Pers juga berperan penting sebagai salah satu kontrol, yang disebut sebagai lembaga keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi besar dampaknya jika media tidak memberikan informasi yang akurat. Salah satunya terkait narasumber.

“Narasumber bagian dari jurnalistik, tidak boleh dikriminalisasi. Banyak kasus di mana narasumber dilaporkan ke polisi, tapi pada akhirnya polisi mengembalikan kepada Dewan Pers,” beber Hendry.

Banyak media yang kurang esensial dalam memberitakan. Di Amerika jika ada putusan pengadilan yang kontroversi, rekam jejak hakimnya akan langsung dikeluarkan. Informasi tersebut dianggap perlu diketahui oleh publik. Jika di Indonesia ributnya malah soal yang lain, maka perlu ada peningkatan kapasitas bagi wartawan hukum.

“Saya menganggap *workshop* ini sebagai langkah awal,

menyadarkan kembali pers untuk mendukung KY, menjadikan pengadilan sesuai yang kita cita-citakan,” tutup Hendry.

Abie Besman menjelaskan pentingnya trust *bussiness* bagi media dan dunia peradilan di Indonesia. Bahwa dunia media dan peradilan di Indonesia memiliki persamaan, yaitu mengelola trust *bussiness*. Tanpa ada kepercayaan dari publik, mustahil hal yang dicita-citakan akan terwujud.

Dalam menyajikan berita, wartawan tidak harus bersikap netral, tapi berimbang. Oleh karena itu, sebelum memberitakan sesuatu, wartawan harus melakukan *cover bothside* secara bersamaan.

“Karena jika tidak bersamaan, berita counter akan kalah dengan berita yang pertama keluar. Apalagi kecenderungannya orang mendengar apa yang mau didengar, berputar-putar di isu yang sama. Perlu digarisbawahi, berimbang disini artinya level narasumbernya harus sama. Sebab jika level narasumbernya berbeda, malah jadi tidak imbang,” jelas Abie.

Abie juga memaparkan bahwa di luar negeri sedang berkembang *slow journalism*, jadi isu dibahas secara lengkap walaupun memang jadinya lama. Tapi nanti dibacanya malah menarik.

“Di Indonesia baru beberapa media yang melakukan hal tersebut. Selama ini kita terjebak *door stop journalism*, satu sumber digunakan beramai-ramai, tapi hasil liputannya tidak mendalam,” kritik Abie.

Proses dalam melakukan liputan adalah *make friends with everyone, expect the unexpected*, dan pahami hak dan kewajiban.

Abie menyatakan rekan media yang hadir dalam *workshop* kali ini sudah sangat luar biasa, sebab banyak wartawan di luar sana tidak mau belajar. Bahkan di luar negeri terutama di Inggris, seorang jurnalis untuk meliput di peradilan harus memiliki sertifikat khusus.

“Yang paling penting, dalam mengelola berita, media harus menggunakan kecerdasannya dan kebijaksanaannya dalam menyiarkan informasi,” pesan Abie. (Noer/Festy)



# Anggota KY Farid Wajdi Luncurkan Buku Memperkuat KY dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan



▶ Diskusi yang menghadirkan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan peneliti ILR Andri Gunawan dengan moderator senior editor hukumonline M. Yasin

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

**B**uku ini merupakan kumpulan tulisan dan pemikiran saya yang telah dipublikasikan di media massa, majalah, serta buku Bunga Rampai KY dengan isu utama berkaitan dengan upaya memperkuat wewenang KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim,” buka Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan

Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi saat meluncurkan buku yang berjudul Memperkuat KY dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan.

Peluncuran buku ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dan Farid Wajdi pada cover buku tersebut, Rabu (2/10) di Ruang Pers KY, Jakarta.

Farid menjelaskan di dalam buku ini ada tiga fokus isu. Pertama, memperkuat peran KY. Kedua, menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan. Ketiga, merawat integritas “Wakil Tuhan”.

Lebih lanjut Farid mengungkapkan berbagai dinamika yang dihadapi KY, seperti judicial review terhadap UU KY. Ia

mencontohkan, Putusan MK No.005/PUU-IV/2006 yang menyatakan pasal-pasal pengawasan KY bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

“Selanjutnya MK melalui putusan No.43/PUU-XIII/2015 menyatakan proses seleksi hakim tingkat pertama merupakan kewenangan

tunggal Mahkamah Agung, tanpa melibatkan KY,” urai mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Farid juga menyinggung soal wewenang KY untuk meminta bantuan kepada aparat penegak hukum melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan apabila ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Namun, pada pelaksanaannya wewenang ini tidak berjalan efektif karena kedudukan KY bukan pro justisia. Masalah lain yang perlu dituntaskan adalah penafsiran kewenangan teknis yudisial dengan perilaku hakim,” jelas Farid.

Ia menawarkan upaya penguatan KY dengan meminta DPR RI terpilih untuk segera dapat mengesahkan RUU Jabatan Hakim. “Selain itu perlu pula dilakukan Revisi UU KY agar dapat pula diperjuangkan,” pungkas Farid.

Selain peluncuran buku, KY juga menggelar diskusi berjudul Memperkuat Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan. Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar

Ruhijat memaparkan, diskusi ini mencoba memberikan usulan tentang penguatan KY.

“Para narasumber akan memberikan perspektif untuk memetakan akar masalah dan mengatasi dinamika yang dihadapi Komisi Yudisial, serta proyeksi penguatan KY ke depan,” ujar Tubagus Rismunandar.

Hadir sebagai narasumber, yaitu Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan peneliti ILR Andri Gunawan dengan moderator senior editor hukumonline M. Yasin.

### **Wewenang KY Perlu *Final and Binding***

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus berharap agar kewenangan KY diperkuat, termasuk penjatihan sanksi yang final and binding.

“Produk hukum yang dihasilkan oleh KY perlu diperkuat seperti kata “rekomendasi” terhadap hakim yang diduga melanggar KEPPH diganti dengan kata “final and binding”. Kenapa? Karena jika kewenangannya sebatas rekomendasi, maka hasilnya akan terus ada perdebatan dengan MA,” papar Jaja dalam

launching buku Anggota KY Farid Wajdi dan diskusi “Memperkuat KY dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan”, Rabu (2/10) di Auditorium KY, Jakarta.

Jaja juga sempat menyinggung soal Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang seharusnya disahkan oleh DPR RI 2014-2019. Ia mendorong agar RUU tersebut dapat segera disahkan oleh Anggota DPR RI 2019-2024 yang mulai bekerja sejak 1 Oktober 2019 lalu.

Terkait RUU JH, Peneliti Senior Indonesia Legal Roundtable (ILR) Andri Gunawan sepakat bahwa perlu segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI. Ia mengungkapkan bahwa pada Prolegnas 2019 – 2024, ada tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Pengadilan Ham, RUU Etika Penyelenggara Negara, RUU KY, RUU Jabatan Hakim (JH), RUU KUHP.

“Seharusnya RUU itu sudah selesai semua di periode Prolegnas sebelumnya. Namun karena tampaknya DPR sudah habis tenaga, sehingga tidak dapat disahkan. Sisanya ini menjadi carry over di

Prolegnas selanjutnya. Saya harap di Prolegnas selanjutnya, publik akan lebih “aware” dengan pentingnya keberadaan KY bagi publik, sehingga mendukung RUU yang akan disahkan selanjutnya,” harap Andri.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun melihat posisi KY bukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman atau main state organ, sehingga hanya dinilai sebagai supporting organ saja, sementara main organnya adalah MA. Bahkan, oleh Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa kewenangan KY telah dipangkas. Seperti, pengawasan KY bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan proses seleksi hakim tingkat pertama merupakan kewenangan tunggal Mahkamah Agung (MA), tanpa melibatkan KY.

“Persoalan lain yang dihadapi KY adalah tidak memiliki kewenangan yang menentukan. Umumnya lembaga yang tidak punya kewenangan ini, ya tidak bergigi. Hal ini juga sama dengan Bawaslu dulu, setelah DPR memberi kewenangan Bawaslu bisa memutuskan sengketa Pemilu, sekarang lembaga ini sangat kuat ditakuti,” pungkas Refly. (Noer-Festy) **KY**

# DERMATITIS ATOPIK



dr. Lusiana Johan

**S**ering kita melihat bayi yang kedua pipinya tampak ruam/ bintik-bintik kemerahan, dan terasa gatal, yang oleh masyarakat awam disebut eksim susu/alergi susu.

Ini merupakan kelainan yang sering ditemukan pada bayi dan anak, oleh dunia medis disebut *Dermatitis Atopik* (DA). Prevalensi DA di Indonesia mencapai 23,67% dan pada anak, 63% terjadi sebelum mencapai usia 18 bulan. Hanya 60% yang membaik ketika dewasa, sisanya menetap (hilang timbul).

*Dermatitis atopik* kini telah menjadi masalah kesehatan yang penting terutama pada bayi dan anak saat ini, karena menyebabkan kondisi yang tidak nyaman pada bayi dan anak akibat iritasi dan rasa gatal yang dominan di daerah kulit, sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang

bayi dan anak. Selain itu DA juga mengakibatkan tekanan atau beban pada keluarga, mempengaruhi pola makan dan tidur bayi, serta biaya kesehatan dan pengobatan.

*Dermatitis atopik* dapat menimbulkan frustrasi baik bagi penderita, orangtua maupun dokter yang menanganinya. Walaupun demikian, dengan tata laksana yang adekuat, kelainan ini dapat diatasi. Pada sebagian besar pasien, DA merupakan penyakit alergi awal terjadi sebelum asma dan rinitis alergi di kemudian hari.

## Apa itu *Dermatitis Atopik*?

*Dermatitis Atopik* adalah penyakit / kelainan kulit yang sering dijumpai pada bayi dan anak-anak dimana kulit terasa gatal, sensasi menyengat, kemerahan, kering dan bersisik, luka-luka atau menebal dan menjadi kehitaman. Bisa terdapat

pada satu atau beberapa tempat (lokasi bisa di pipi/ wajah, leher, lipatan siku/ lutut, dan pergelangan kaki). Gejalanya hilang timbul dan berlangsung lama (kronik).

## Penyebab *Dermatitis Atopik*

Penyebab *dermatitis atopik* belum diketahui pasti. Biasanya terdapat berbagai faktor, antara lain faktor alergi turunan/ genetik dalam keluarga atau pasien. Kelainan kulit juga dapat terjadi karena alergi, misalnya alergi terhadap makanan (susu sapi, telur ayam, ikan laut, kacang-kacangan, dan lain-lain) atau terhadap lingkungan (cuaca yang terlalu dingin, lembab atau terlalu kering), polusi, asap rokok, debu, serbuk sari, bulu binatang, detergen yang kuat dan bahan pakaian (wol). Juga terdapat gangguan fungsi sawar (pelindung) kulit, faktor *imunologik*, dan infeksi.

## Bagaimana Gambaran Klinis/ Gejala *Dermatitis Atopik*?

Pada umumnya DA mulai timbul sekitar usia 6 bulan, jarang sebelum 8 minggu. Umumnya DA sering mengalami kekambuhan, jarang sembuh 100%.

Sebagian besar DA dapat sembuh dengan bertambahnya umur, tetapi dapat juga menetap sampai usia dewasa.

Berdasarkan usia pasien dan distribusi kelainan kulit, DA dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase infantil (0-2 tahun), anak (2 tahun-pubertas), dan dewasa.

### 1. Fase infantil (usia 2 bulan – 2 tahun)

Umumnya lesi awal muncul pada usia 2 bulan, berbentuk akut eksudatif (basah), biasanya simetris pada kedua pipi, kemudian menyebar ke dahi, kulit

kepala, telinga, leher, pergelangan tangan dan tungkai. Alergen (pencetus) yang berperan dalam fase ini adalah makanan, seperti susu sapi, telur, soya, dan gandum. Berlangsung sampai usia 2 tahun. Gatal merupakan gejala yang mencolok.



## 2. Fase anak (usia 2-10 tahun)

Fase ini dapat bersifat langsung maupun lanjutan dari fase infantil, muncul di lipit siku, lipit lutut. Lesi juga bisa mengenai bagian luar sendi serta pergelangan tangan dan pergelangan kaki, kelopak mata, dan leher.



Anak dapat mengalami gangguan fungsional karena nyeri apabila timbul luka pada kulit. Pada dermatitis berat (lebih dari 50% luas permukaan tubuh) seringkali terjadi gangguan psikologis.

Alergen yang berperan dalam fase ini adalah *aeroalergen* (pencetus yang dihirup) seperti tungau, debu rumah, wol dan serpihan hewan piaraan selain alergi makanan.

## 3. Fase remaja dan dewasa (usia > 13 tahun)



Lesi khas pada fase ini adalah eksim *likenifikasi* (penebalan kulit) pada daerah lipatan, plak *hiperpigmentasi* (perubahan warna kulit menjadi lebih gelap), dan *skuama* (bersisik) di pergelangan tangan, pergelangan kaki, leher dan kelopak mata. Gatal terutama pada malam hari yang berkaitan dengan kondisi **psikologis**, sehingga pasien dewasa

sering mengeluh kelainan ini dicetuskan oleh gangguan emosional. Kekambuhan terjadi saat terpajan dengan alergen spesifik atau lingkungan tertentu.

### Bagaimana Mengobati dan Mencegah Kekambuhan Dermatitis Atopik?

Pada dasarnya, kulit penderita dermatitis

atopik cenderung kering, mudah gatal dan lebih peka terhadap bahan iritan, pakaian kasar, berenda, wol atau sintetis, dan panas atau dingin yang ekstrem. Penting untuk mengidentifikasi kemudian menyingkirkan faktor yang memperberat dan memicu siklus gatal-garuk.

Oleh karena itu prinsip pengobatan *dermatitis*

atopik adalah menghindari bahan iritan dan faktor pencetus, mengatasi rasa gatal dan kekeringan kulit, serta mengatasi reaksi peradangan dan infeksi sekunder.

Dokter mungkin akan meresepkan obat krim steroid untuk DA yang ringan/ sedang. Atau obat steroid tablet untuk yang lebih parah. Serta *antihistamin* untuk mengurangi rasa gatalnya dan antibiotik bila terdapat infeksi kulit.

### Bagaimana Penatalaksanaan Dermatitis Atopik?

Tata laksana menyeluruh pada DA diperlukan karena DA merupakan interaksi multifaktorial yang kompleks.

Tata laksana bertujuan untuk **mengurangi** tanda dan gejala penyakit/ mengurangi tingkat keparahannya, juga mencegah kekambuhan di kemudian hari, serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

Tata laksana DA meliputi :

- penghindaran dan modifikasi faktor pencetus lingkungan/ modifikasi gaya hidup,
- memperkuat dan mempertahankan

fungsi sawar kulit yang optimal,

- menghilangkan penyakit kulit inflamasi,
- mengendalikan dan mengeliminasi siklus gatal-garuk,
- dan edukasi pada pasien serta orang tua/caregivers.

### Bagaimana Perawatan Kulit pada Dermatitis Atopik?

#### Perawatan Saat Mandi:

- Mandi 1-2x sehari dengan menggunakan air hangat kuku (suhu 36-37 derajat celsius).
- Lama mandi tidak lebih dari 10 menit.
- Menggunakan sabun yang mengandung pelembab, pH netral, sekitar 5,5-6, tidak

mengandung pewarna dan pewangi.

- Mencegah bahan iritan saat mandi, seperti sabun anti septik

#### Perawatan Setelah Mandi

- Setelah mandi segera (dalam waktu 3 menit setelah mandi), oleskan pelembab ke seluruh kulit kecuali kulit kepala.
- Cara aplikasi: menggunakan tangan, dioleskan tipis di seluruh permukaan kulit kecuali kulit kepala, apabila kulit terkena air atau bahan lain dalam waktu kurang dari 5 menit setelah pengolesan, prosedur diulang kembali.
- Mengoleskan krim steroid diberikan

sesuai resep dokter, dan bila sudah sembuh kulit harus dijaga kelembabannya dengan mengoleskan krim pelembab segera setelah mandi.

#### Perawatan Kulit lainnya

- Memakai pakaian yang ringan, lembut, halus, dan menyerap keringat. Jangan memakai pakian terlalu tebal, ketat, atau kotor, atau yang bersifat iritan (wol atau sintetik); bahan katun lebih baik.
- Mencegah bahan iritan, seperti detergen, sabun cair pencuci piring, dan disinfektan saat mencuci pakaian bayi.
- Bila mencuci pakaian dengan detergen harus dibilas dengan baik.



**Tata laksana bertujuan untuk mengurangi tanda dan gejala penyakit/ mengurangi tingkat keparahannya, juga mencegah kekambuhan di kemudian hari, serta meningkatkan kualitas hidup pasien.**



## Usahakan menjaga kebersihan kulit bayi dan anak, menghindari faktor penyebab kekambuhan, dan menjaga kulit tetap lembab dengan mengoleskan pelembab segera setelah mandi.

- Pakaian baru sebaiknya dicuci terlebih dahulu sebelum dipakai untuk membersihkan formaldehid atau bahan kimia tambahan.
- Selesai berenang harus segera mandi untuk membasis sisa klorin.
- Bayi dan anak jangan terlalu sering dimandikan, cukup dua kali sehari, jangan menggosok terlalu kuat.
- Pada bayi penting diperhatikan kebersihan daerah popok.
- Menghindari faktor pencetus alergen, seperti tungau, debu rumah, binatang peliharaan, dan serbuk bunga
- Menjaga suhu ruangan tempat bayi

- berada agar tidak ekstrem, seperti terlalu panas atau terlalu dingin
- Hindari makanan yang dicurigai


menyebabkan kekambuhan dan lakukan diet sesuai petunjuk dokter.

Sebagai kesimpulan, *dermatitis atopik* atau

eksim susu merupakan eksim yang sering kambuh, penyebabnya belum jelas, dan banyak faktor mempengaruhi kekambuhannya.

Usahakan menjaga kebersihan kulit bayi dan anak, menghindari faktor penyebab kekambuhan, dan menjaga kulit tetap lembab dengan mengoleskan pelembab segera setelah mandi.

Sumber: dari berbagai sumber.<sup>[1]</sup>



# SAMPAH

MPA

Aku ditinggalkan.  
Sendiri.

Sebatang rokok kretek dan segelas kopi hitam menemani lamunan pagiku.

Andai saja aku lebih berpikir panjang. Andai saja aku lebih takut, maka aku tak akan jadi sampah seperti ini. Dibuang. Ditinggalkan. Teronggok sendiri meratapi kebodohan dan ketololan yang kuambil.

Andai saja....

Semua bermula dari rasa tidak puasku. Selalu haus. Selalu kurang. Ingin lebih dan lebih lagi. Lalu aku melakukan semua cara yang ku bisa. Cara yang juga tak mudah dilakukan, aku harus hati-hati, terencana, tersusun rapi. Berharap semua berjalan sesuai keinginanmu. Namun ibarat pepatah, bangkai yang kusembunyikan semakin busuk. Hingga akhirnya tercium kepermukaan. Dan disinilah aku. Sendiri.

Sendiri di lubang dalam penyesalan. Dengan sebatang rokok kretek dan segelas kopi hitam.

Pundi-pundi yang ku kumpulkan sembunyi-sembunyi diambil paksa. Ups... bukan paksa, karena akulah yang mengklaim memilikinya padahal bukan. Aku masih cukup beruntung tak diinapkan di prodeo itu. Perusahaan cukup menghitung seluruh kerugiannya, mengambilnya kembali lalu membuangkmu.

Ya... aku dibuang.

Setelah aku tak lagi berguna.

Tak berguna karena aku merusak diriku.

Aku Sampah.

Dibuang.

Sebulan sudah aku merutuki kebodohankmu.

Tinggal di kontrakan kecil, sendiri. Kontrakan sederhana yang lebih tepat disebut rumah 2 petak 2 pintu. Pintu keluar-masuk dan pintu kamar mandi. Petak pertama kuanggap sebagai ruang tamu merangkap kamar, tempat makan, dan ruang menonton. Petak

kedua kusulap awalnya akan kujadikan kamar tidur namun kini menjadi gudang barang-barang brended yang bisa kuselamatkan dari sitaan perusahaan.

Barang bermerk yang karena gengsi dan kalap kubeli. Yang menjadi salah satu penyebab kejatuhanku. **SERAKAH!** Duh... mengingatnya aku merasa bodoh!!!

Tak hanya kehilangan rumah, mobil, dan barang elektronik mahal, akupun kehilangan kekasih...

Dia terlalu malu memiliki aku yang menggelapkan uang perusahaan. Ia melabeli diriku pencuri. Maling. "aku kira Mas dapet semua ini karena kerja keras Mas sendiri. Aku pikir Mas orang jujur. Ternyata selama ini aku salah. Mas Cuma Maling!!! Aku g mau berhubungan sama **MACING!!!**" terngiang kata-kata terakhirnya di telephon kali terakhir aku hendak minta maaf...

Aku benar-benar sendiri.

Kuhisap dalam rokok kretekku yang semakin pendek.

Kuteguk kopi hitamku hingga tandas.

Pahit. Sepahit kisahku kini.

"Rongsok... Rongsok..."

"Rongsok... Rongsok..." teriak abang pengumpul rongsokan.

Melihatku di teras, ia melongok. "ada rongsok g? Besi, plastik, botol? Mantan juga boleh deh," ujarnya nyengir.

"G ada bang," ujar ku cepat.

"Nah tuh ada botol o\*ua. Boleh diangkut g? Lumayan bakal saya mah." Katanya meminta ijin.

"Botol gini klo g dikiloin bisa

bakal pot, bakal tempat sabun. Noh bini saya segala sabun cuci piring, sabun colek, ma aer bakal nyemprot kucing lewat aja dia botolin beginian. Asal kreatip kita mah. Kagak perlu ngeluarin duit beli tempat sabun." cerocosnya tanpa diminta.

"Sampah gini mah ada gunanya. Ada harganya. Bangkai tikus aja yg bau bisa jadi pupuk kali yak klo dikubur. Haha...ha.. ha.." ujarnya lagi sambil melambaikan tangan dan berlalu.

Aku tersadar.

Sampah ada harganya. Ada gunanya. Ya...Daur ulang!!!

Aku akan mendaur ulang hidupku!!!

Aku tak mau jadi sampah selamanya. Aku harus berguna. Aku harus berharga. Setidaknya dimataku saat aku bercermin. Juga dimata ayah dan ibuku.

#### DAUR ULANG

Hal pertama yang kulakukan adalah memilah barang-barang brended ku yang tersisa. Aku akan menjualnya secara online di Tok\*ped dan Bukal\*pak. Berharap cepat laku hingga terkumpul modal untuk usaha.

Seminggu berlalu. Beberapa barang bekas bermerk daganganku terjual mulus. Bahkan dengan harga yang bagus. Aku bisa bertahan hidup denga itu.

Terbiasa membuka situs belanja online membuka mataku untuk terus bergelut usaha disini juga. Mulai kubeli barang yang kuptediksi akan laku. Sedikit demi sedikit.. barang di lapakku bertambah. Keuntungan tipis kukumpulkan.

Dulu, keuntungan ini kuremehkan. Sekedar recehan kembalian yang ditukan permen di supermarket. Nilainya ratusan hingga ribuan rupiah.

Kini nilai itu kukumpulkan. Kuhargai setiap sennya. Ada keringatku disana. Mulai dr menjawab pertanyaan calon pembeli, menerima order, mempacking barang hingga mengirimkan ke ekspedisi atau menunggu ojol meengambil barang kulakukan sendiri.

Karena recehan itu, aku tak lagi boros. Aku tak lagi haus akan barang brended untuk kupakai. Aku tak lagi gengsi meski pergi hanya dengan kaos biasa dan motor matic tua.

Sedikit demi sedikit recehan itu aku kumpulkan. Perlahan...

Satu tahun berlalu sejak aku menjadi sampah.

Aku pulang. Berkumpul dengan ayah dan ibu dalam pernikahan adik bungsuku.

Malu.

Ya. Aku malu. Merasa telah memberi aib dalam keluargaku. Memang hanya ayah, ibu dan kedua adiku yang tahu secara detai kebodohan yang kulakukan. Keluarga besarku hanya tau bahwa aku bangkrut. Aku dipecaat. Hingga aku kere. Aku yang dulu dengan dandan perlenetan dikerumuni sanak saudara dan dibanggakan, kini begitu redup tanpa jam tangan dan sepatu bermerk..

Ya... tanpa cahaya barang bermerk itu, aku ditinggalkan...

Ayah menyadarkanku dengan tepukan lembutnya dibahuku.

"Sabar nak. Kalau kamu sabar, pasti ada jalan. Tapi inget, hanya keledai yang masuk lubang dua kali. Jangan mengulang kesalahan yang sama." Ujar ayah.

"Sekarang aja ayah bangga sama kamu. Kamu bisa bertahan setahun ini. Malah dagangan online kamu lumayan kata adekmu? Yang gigih kalau usaha. Yakin. Bismillaj. Ya!!! Inget. Bismillah!!!" wejangan ayah sambil mengepalkan tangannya.

Ahk... Ayahku yang galak itu membuatku terharu...

Perlahan hidupku yang dulu hedon mulai tertata. Aku mulai rajin bangun pagi, mengurus tanaman potku yang sedikit, mengurus dagangan onlineku, lalu memilah sampah-sampah.

Sampah.

Aku yang pernah jadi sampah ini mulai mengajak tetanggaku membuat bank sampah. Dengan pengetahuan seadanya yang kucari dari mbah google dan buku-buku kuajak mereka mendaur ulang sampah botol menjadi pot\*potbyng digantung disepanjang tembok di gang. Sampah sayur atau sampah basah dikumpulkan menjadi pupuk organik. Baru sekedar itu.

Aku dulu sampah, namun kini tidak lagi. Aku lebih berguna kini...

Aku sempat terbuang. Aku pernah menjadikan diriku sampah. Namun aku memilih mendaur ulang diriku. Mendaur ulang pikiran dan semangat ku.

Siapapun kita, selalu ada pilihan. Hendak apa? Mau jadi apa? Baik atau jahat? Berubah atau tetap sama? Atau malah lebih buruk? Aku memilih berubah. **KY**